



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2024 - 2026



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Suwandi Suwardi No 17 Temanggung Kode Pos 56218

Tlp. 0293 491329 Fax. 0293 491329

2023

HALAMAN VERIFIKASI

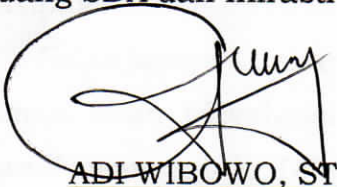
**RENCANA STRATEGIS
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024-2026**

disusun Oleh :

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024-2026**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : 14 April 2023

Koordinator
Bidang SDA dan Infrastruktur



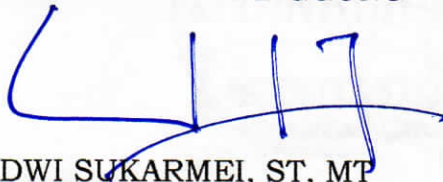
ADI WIBOWO, ST
NIP.19811101 200903 1 003

Petugas Verifikator



Ir. GUNADI, MM
NIP.19680721200701 1 017

Mengetahui,
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



DWI SUKARMEI, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19740508 200312 1 008

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2024 – 2026 disusun sebagai wujud penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2024 – 2026 Kabupaten Temanggung. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah telah mengacu Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Peraturan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023 sehingga Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu untuk segera menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD, hal ini dalam rangka mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan melalui regulasi, forum koordinasi dan musyawarah rencana pembangunan.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung diharapkan mampu menghadapi perubahan besar yang akan terjadi di Kabupaten Temanggung dengan prinsip – prinsip tata kelola pemerintahan yang baik antara lain efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Selanjutnya dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program tahunan akan dievaluasi sebagai perwujudan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Diharapkan kualitas serta kuantitas kinerja yang telah ditetapkan sesuai indikatornya dapat terukur.

Temanggung, 14 April 2023

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**



SUPRIYANTO, AP, MM

Pemimpin Utama Muda

NIP. 19751128 199402 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

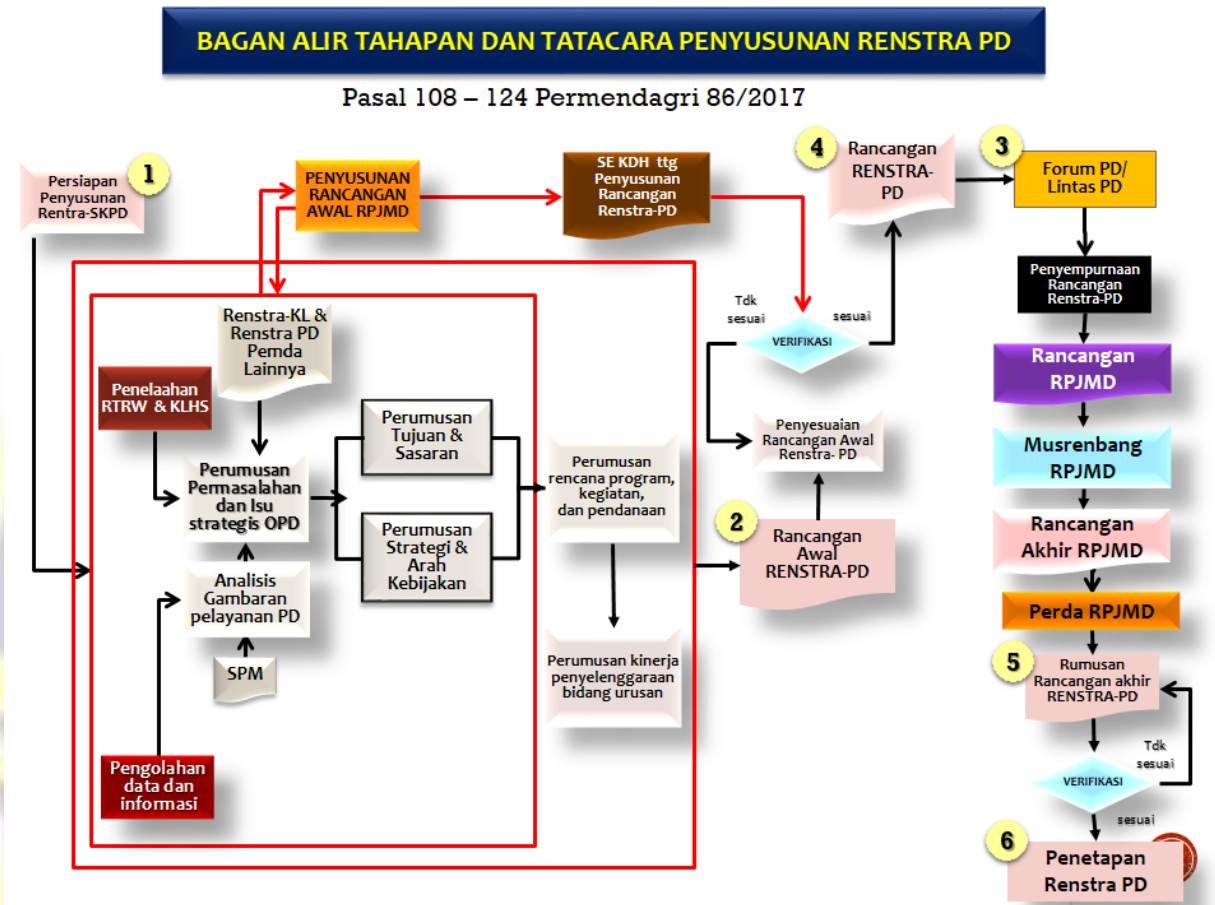
Dengan segera akan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 pada tahun 2023 ini, perlu segera menyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) transisi tahun 2024 – 2026 oleh masing – masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dokumen Renstra transisi Tahun 2024–2026 ini sangat penting untuk dijadikan landasan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja 3 (tiga) tahun mendatang. Untuk memastikan keberlangsungan pembangunan daerah maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Peraturan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023 sehingga Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu untuk segera menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD. RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 ini menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai pedoman strategis bagi pembangunan daerah selama jangka waktu tahun 2024-2026 sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman RPD dan bersifat indikatif. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya selaku pengampu urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat diperlukan adanya Rencana Strategis secara umum atau Rencana Strategis untuk masing-masing Perangkat Daerah. Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis. Keberadaan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung menjadi sangat penting dalam upaya ikut mensukseskan pembangunan Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam bidang Perhubungan.

Pembangunan dibidang Perhubungan bertujuan untuk meningkatkan penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas.

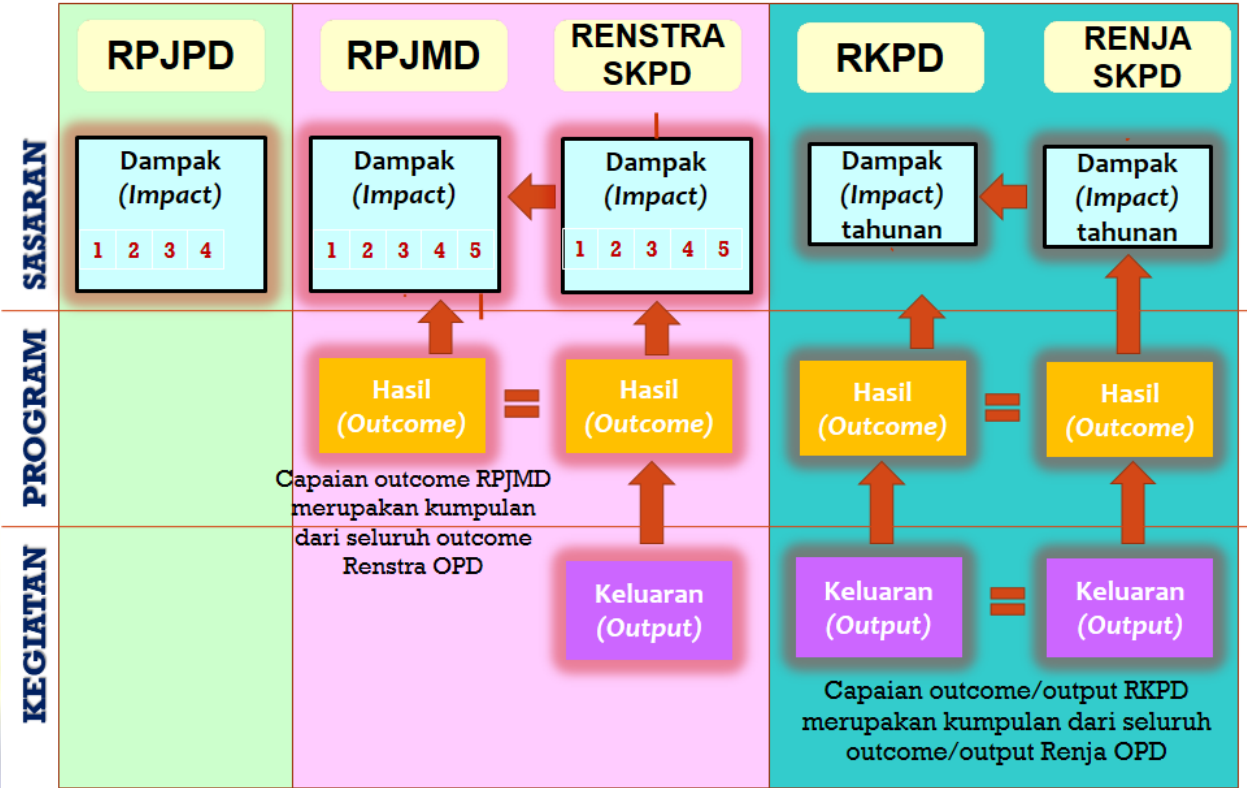
Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

Gambar 1.1
Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi sinkron dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen Perubahan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD tahun 2005-2025, RPJMN tahun 2020-2024 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Gambar 1.2
Arsitektur kinerja dokumen perencanaan Perangkat Daerah



1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Renstra Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana diubah terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Karya;
9. Peraturan Pemeritah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Semarang;
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
16. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
17. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Non Alam;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
24. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Maksud Dari Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung adalah:
 - a. Peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan Perhubungan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. Menyelaraskan program kegiatan dengan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026;

- c. Merumuskan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan di bidang Perhubungan;
 - d. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen-instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi di bidang Perhubungan;
 - e. Memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lanjutan berupa RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
2. Tujuan dari Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung adalah:
- a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah Urusan Perhubungan;
 - b. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang Perhubungan;
 - c. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung;
 - d. Media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

paling sedikit memuat:

- 1. Latar belakang;
- 2. Landasan Hukum;
- 3. Maksud dan tujuan;
- 4. Sistematika penulisan.

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renstra yang meliputi pengertian ringkas Renstra, proses penyusunan Renstra, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang tugas fungsi dan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan kinerja pelayanan Perangkat Daerah, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program

prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, menjelaskan tentang identifikasi permasalahan daerah yang diklasifikasikan dalam tiap urusan pemerintahan. Identifikasi permasalahan tersebut digunakan sebagai bahan kajian dalam merumuskan isu strategis daerah untuk periode Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan disusun guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang kebijakan umum, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Temanggung 2024-2026.

BAB VIII PENUTUP

Memuat secara singkat harapan dari dokumen Renstra yang ditetapkan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

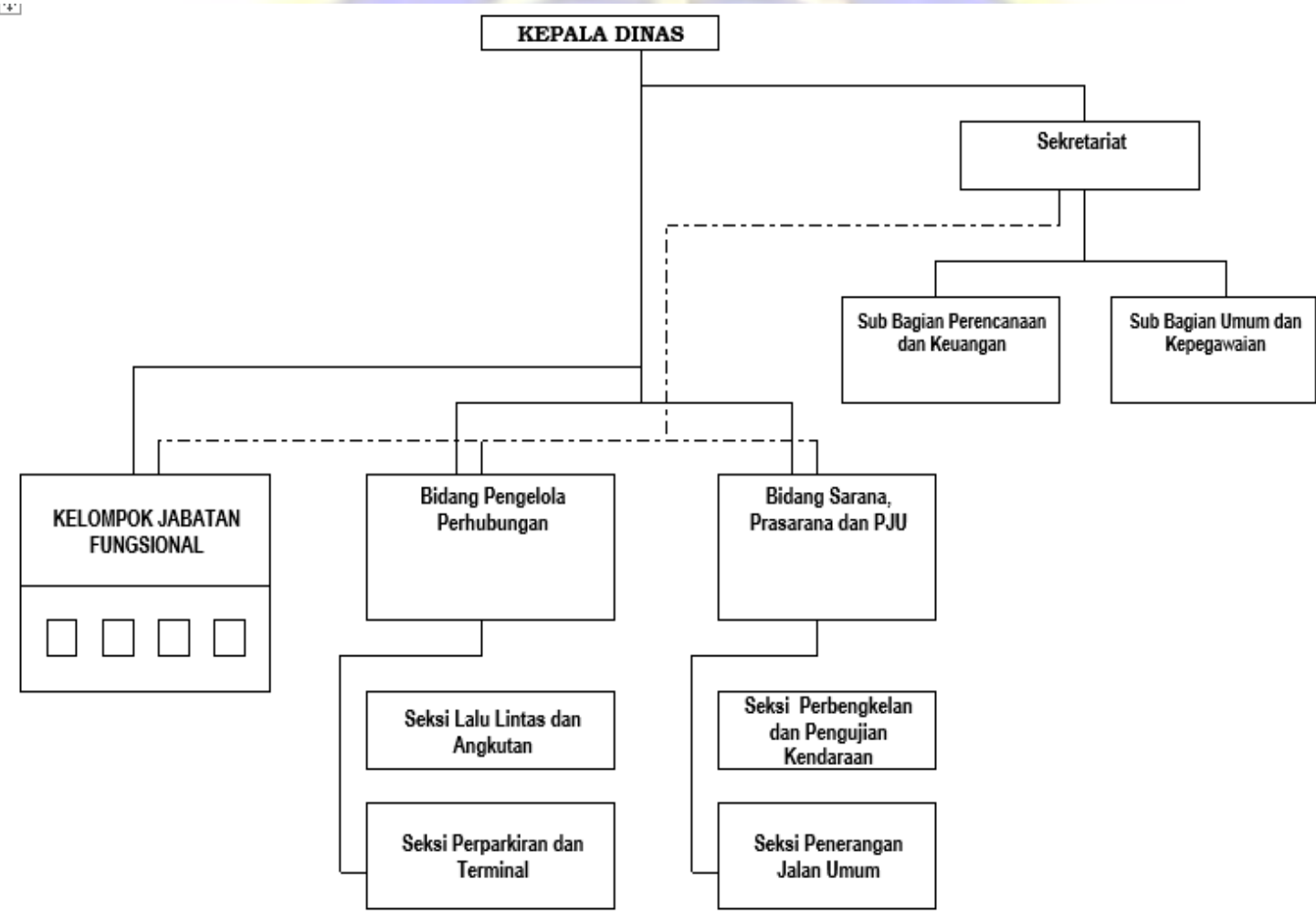
2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung. Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;
- d. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi;
- e. Penyelenggaraan manajemen transportasi;
- f. Penyusunan kebijakan penyediaan sarana prasarana perhubungan;
- g. Fasilitasi pelayanan perijinan dan rekomendasi di bidang perhubungan;
- h. Penyusunan kebijakan pengelolaan retribusi di bidang perhubungan;
- i. Penyusunan kebijakan pengujian dan pemeriksaan sarana transportasi;
- j. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Perhubungan;
- k. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas - tugas Dinas Perhubungan;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Pehubungan Kabupaten Temanggung disajikan dalam Gambar 2.1 dibawah ini :



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung

2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat daerah

2.1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Sedangkan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang lalu-lintas, perparkiran, angkutan, pengelolaan terminal tipe C, pengujian kendaraan bermotor dan perbengkelan umum, penerangan jalan umum;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang lalu-lintas, perparkiran, angkutan, pengelolaan terminal tipe C, pengujian kendaraan bermotor dan perbengkelan umum, penerangan jalan umum;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu-lintas, perparkiran, angkutan, pengelolaan terminal tipe C, pengujian kendaraan bermotor dan perbengkelan umum, penerangan jalan umum;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu-lintas, perparkiran, angkutan, pengelolaan terminal tipe C, pengujian kendaraan bermotor dan perbengkelan umum, penerangan jalan umum;
- e. Pengendalian penyelenggaraan tugas jabatan fungsional;
- f. Pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

2.1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB, Perjanjian Kinerja dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;

- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- d. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- h. Pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Dinas;
- i. Pengoordinasian penyusunan SOP di lingkungan Dinas;
- j. Pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi SKM di lingkungan Dinas;
- k. Pengoordinasian penyusunan ZI, Perjanjian Kinerja di lingkungan Dinas;
- l. Pengoordinasian fasilitasi PMPRB di lingkungan Dinas;
- m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

2.1.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Perhubungan

Bidang Pengelolaan Perhubungan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang lalu lintas, angkutan, perparkiran dan pengelolaan terminal tipe C meliputi penetapan rencana induk jaringan jalan kabupaten, manajemen dan rekayasa lalu-lintas, pengawasan analisis dampak lalu-lintas, audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan di jalan kabupaten, penetapan rencana umum jaringan trayek, wilayah operasi angkutan orang dan barang, tarif angkutan perkotaan dan perdesaan, penerbitan rekomendasi perizinan angkutan, pengawasan perizinan angkutan, pengelolaan perparkiran di jalan Kabupaten, penyelenggaraan terminal tipe C.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Perhubungan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana induk jaringan jalan kabupaten;
- b. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu-lintas meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penempatan serta pemeliharaan rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan perlengkapan jalan lainnya;
- c. Pemberian bimbingan keselamatan dan penertiban di bidang lalu lintas dan analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas;
- d. Pemberian rekomendasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan analisis dampak lalu-lintas;
- e. Penetapan rencana umum jaringan trayek angkutan perkotaan dan perdesaan, angkutan tidak dalam trayek, dan jaringan lintas;
- f. Penerbitan rekomendasi perijinan angkutan orang dan barang;
- g. Penerbitan kartu pengawasan angkutan perkotaan dan perdesaan;
- h. Pelaksanaan pengawasan perijinan angkutan dan pemberian sanksi bagi pelanggar perizinan angkutan;
- i. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi bidang angkutan umum;
- j. Penetapan wilayah operasi angkutan orang tidak dalam trayek yang wilayah operasinya berada dalam kabupaten;
- k. Penetapan tarif angkutan perkotaan dan perdesaan;
- l. Pembinaan perusahaan angkutan dan awak angkutan;
- m. Pelaksanaan pengelolaan retribusi bidang angkutan;
- n. Pengelolaan perparkiran di jalan kabupaten;
- o. Penyelenggaraan terminal tipe c;
- p. Pelaksanaan pengelolaan retribusi terminal tipe c;
- q. Pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, perparkiran dan terminal;
- r. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan fungsinya.

2.1.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Sarana, Prasarana dan Penerangan Jalan Umum

Bidang Sarana, Prasarana dan Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor,

penyelenggaraan perbengkelan umum di wilayah daerah serta pengelolaan penerangan jalan umum.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sarana, Prasarana dan Penerangan Jalan Umum mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan peraturan umum kendaraan bermotor dan tidak bermotor, dan peraturan umum perbengkelan;
- b. Pengelolaan unit pengujian kendaraan bermotor dan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor wajib uji;
- c. Pemberian rekomendasi izin pendirian, dan pengawasan bengkel umum;
- d. Pengaturan dan pengendalian rancang bangun alat tambahan pada kendaraan di jalan;
- e. Pengawasan muatan kendaraan barang di jalan;
- f. Pelaksanaan uji petik kendaraan di terminal;
- g. Penyiapan bahan bimbingan teknis perbengkelan;
- h. Pelaksanaan analisa laik jalan terhadap kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan lalu lintas;
- i. Perencanaan, pendataan, pemeliharaan dan pemrograman lampu – lampu penerangan jalan;
- j. Penyelenggaraan pelayanan umum dan pengawasan di bidang penerangan jalan umum;
- k. Pengelola peralatan penerangan jalan umum;
- l. Pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan sarana, prasarana dan penerangan jalan umum;
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan fungsinya.

2.1.2.5 Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, dalam hal ini sebagai Penguji Kendaraan Bermotor, Pranata Komputer, dan Arsiparis.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera.

Tabel 2.1
Data Personil dan Tata laksana Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)***)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)*)									GOLONGAN/PA NGKAT*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Eselon 1																	
Eselon 2																	
KEPALA PERANGKAT DAERAH								1					1			1	1
Eselon 3																	
SEKRETARIS							1						1				1
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PERHUBUNGAN								1					1			1	1
KEPALA BIDANG SARANA, PRASARANA DAN PENERANGAN JALAN UMUM								1					1			1	1
Eselon 4																	
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN			1										1				
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN							1						1				
KEPALA SEKSI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN								1					1				
KEPALA SEKSI PERPARKIRAN DAN TERMINAL							1						1				
KEPALA SEKSI PERBENGKELAN DAN PENGUJIAN KENDARAAN							1						1				
KEPALA SEKSI PENERANGAN JALAN UMUM			1										1				
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN						1	1				1	1					
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1		3			2				1	5						
SEKSI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN			1				1					2					
SEKSI PERPARKIRAN DAN TERMINAL	6	1	6			2				9	4	2					
SEKSI PERBENGKELAN DAN PENGUJIAN KENDARAAN			3		4	3	1				7	4					
SEKSI PENERANGAN JALAN UMUM		1	4								3	2					

2.2.2 Asset/Modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung.

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Aset dan Modal Penunjang Kinerja Dinas Perhubungan
Kabupaten Temanggung

No	Uraian	Jumlah Aset	Nilai Aset	KET
1	Gedung Kantor	5 Unit	1.004.775.233	
2	Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	1 Unit	543.869.195	
3	Garasi	1 Unit	394.262.510	
4	Gedung Terminal	7 Unit	5.382.883.380	
5	Pos Jaga	2 Unit	98.369.992	
6	Almari Besi	12 Buah	96.503.000	
7	Almari Kayu	2 Buah	8.700.000	
8	Filing Cabinet	6 Buah	21.100.000	
9	Meja Kerja	14 Buah	47.450.000	
10	Kursi Kerja	20 Buah	23.984.000	
11	Meja Kursi Tamu	5 Set	12.500.000	
12	Komputer	26 Buah	311.358.530	
13	Printer	20 Buah	63.956.000	
14	Mesin Ketik	1 Buah	2.564.000	
15	Rak Besi	2 Buah	6.750.000	
16	Rak Kayu	1 Buah	1.600.000	
17	Kendaraan Roda 4 (empat)	4 Buah	671.101.141	
18	Kendaraan Pick Up	3 Buah	423.869.000	
19	Kendaraan Patwal	1 Buah	165.650.000	
20	Kendaraan Roda 2 (dua)	23 Buah	262.164.405	
21	Kendaraan Bus Sekolah	4 Buah	1.925.954.799	
22	Truck Crane	2 Buah	651.514.218	

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung sampai dengan Tri wulan IV tahun 2022, maka capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung dapat dilihat sebagaimana table 2.3 berikut:

Tabel 2.3
T-C. 23. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	0	100	1,22	1,54	1,56	1,59	1,61	0,3	5,79	1,62	1,64		100	100	100	100	
2	Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai	0	100	33,8	34,8	36,23	37,68	38,65	33,8	34,8	35,3	41,06		100	100	97,3	100	
3	Persentase potensi titik parkir yang tertangani	0	100	95,5	96,4	97,27	98,18	100	95,5	97,27	98,18	98,18		100	100	100	100	
4	Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	0	100	99,3	99,04	99,68	99,53	99,5	102	83,61	96,28	99,56		100	84,42	96,59	100	
5	Persentase Bengkel Umum Kelas 1 Yang Memenuhi Standar	0	100	25,00	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	25,00	25,00	50,00		100	100	100	100	
6	Persentase Bengkel Umum Kelas 2 Yang Memenuhi Standar	0	100	12,50	25,00	37,50	50,00	62,50	12,50	25,00	37,50	50,00		100	100	100	100	
7	Persentase Bengkel Umum Kelas 3 Yang Memenuhi Standar	0	100	43,48	47,83	56,52	60,87	65,22	43,48	47,83	56,52	60,87		100	100	100	100	
8	Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek	0	100	82,05	84,62	84,62	87,18	87,18	80,00	80,00	80,00	100		97,50	94,54	94,54	100	
9	Persentase Terminal Tipe C Yang Aktif	0	100	100	100	100	100	100	85,7	100	100	100		85,71	100	100	100	
10	Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	0	100	71,4	71,4	85,71	85,71	100	71,4	71,4	85,7	85,71		100	100	100	100	
11	Persentase penerangan jalan di ruas jalan kabupaten	0	100	8,85	10,2	11,56	12,91	14,26	31,7	31,7	31,7	32,06		100	100	100	100	

2.3.1 Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Mendasari hal tersebut maka Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung selaku pemangku kepentingan dalam bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan berupaya untuk meningkatkan kualitas keselamatan dalam berlalu lintas.

Definisi Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ).

Angka kecelakaan lalu lintas adalah jumlah / Banyaknya kejadian kecelakaan.

Indikator untuk mengukur kualitas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dapat dilihat dari banyaknya kejadian kecelakaan lalu lintas.

Cara mengukur Persentase penurunan angka kecelakaan didapatkan dari jumlah kecelakaan lalu lintas tahun sebelumnya (n-1) dikurangi jumlah kecelakaan lalu lintas tahun (n) dibagi jumlah kecelakaan lalu lintas tahun sebelumnya (n-1) dikali 100%. Berikut adalah tabel Persentase penurunan angka kecelakaan Tahun 2017-2022 s.d Triwulan IV.

Tabel 2.5
Data Kecelakaan Lalu Lintas tahun 2017-2022 s.d Triwulan IV

No.	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022 s.d Triwulan IV
1	Jumlah kasus kecelakaan lalu lintas	337	329	328	309	304	299
2	Presentase penurunan angka kecelakaan	18,80	2,37	0,30	5,79	1,62	1,64

Sumber : Satuan Lalu Lintas Polres Temanggung Th. 2022

Dari tabel dapat dilihat bahwa pada kurun tahun 2017 s/d 2020 Persentase turunnya angka kecelakaan lalu lintas cenderung fluktuatif naik signifikan maupun turun signifikan. Pertumbuhan kendaraan bermotor yang semakin tinggi menyebabkan potensi kejadian kecelakaan yang tinggi pula. Faktor penyebab terjadinya kejadian kecelakaan adalah manusia, jalan, kendaraan, dan lingkungan. Dinas Perhubungan selaku pemangku kepentingan di bidang sarana dan prasarana LLAJ berupaya

meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas untuk penyebab terjadinya kecelakaan yaitu faktor kendaraan dan jalan dengan cara optimalisasi pengujian kendaraan bermotor serta pemasangan perlengkapan jalan yang memadai. Pada tahun 2021 tercatat sejumlah 304 kejadian kecelakaan sehingga sampai dengan saat ini terjadi penurunan angka kecelakaan yang cukup signifikan yaitu sebesar 1,62%. Penurunan angka kecelakaan disebabkan karena dampak dari pandemic Covid – 19 dimana terjadi pembatasan sosial yang berdampak pada turunnya aktivitas perjalanan masyarakat, semakin rendah aktivitas perjalanan maka akan semakin rendah pula potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Untuk tahun 2022 s.d Triwulan IV tercatat sejumlah 299 kejadian kecelakaan sehingga sampai dengan saat ini terjadi penurunan angka kecelakaan yaitu sebesar 1,64%. Data dukung :

Tabel 2.6
Data jumlah kecelakaan lalu lintas
Di wilayah kabupaten Temanggung 2017 – 2022 s.d Triwulan IV

TAHUN	JML LAKA	K O R B A N									KERUGIAN MATERI
		MENINGGAL			LUKA BERAT			LUKA RINGAN			
		LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	
2022 s.d Triwulan IV	299	42	13	55	0	3	3	236	132	368	745.400.000
2021	304	53	15	68	5	1	6	276	84	360	585.700.000
2020	309	42	17	59	-	-	-	245	106	351	369.900.000
2019	328	37	16	53	2	0	2	274	122	396	390.000.000
2018	329	43	15	58	1	0	1	262	109	371	429.400.000
2017	337	41	17	58	1	1	2	254	119	373	313.000.000

Sumber : Satuan Lalu Lintas Polres Temanggung Th. 2022

3.2.2 Persentase Ruas Jalan yang Didukung Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Memadai

Ruas Jalan adalah bagian atau penggal jalan di antara dua simpul/persimpangan sebidang atau tidak sebidang baik yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas ataupun tidak.

Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sarana dan prasarana yang dimaksudkan untuk keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan pengguna jalan dalam berlalu lintas meliputi Rambu lalu Lintas, Marka Jalan, APILL, Alat Penerangan Jalan, Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, Alat Pengawasan dan Pengaman Jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

Batasan Perlengkapan jalan yang memadai adalah ruas jalan yang sudah dilengkapi perlengkapan jalan sesuai dengan kebutuhan guna menunjang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Salah satu program yang mendukung indikator kinerja utama

untuk urusan perhubungan adalah program pengelolaan lalu lintas. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur program dimaksud adalah Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai. Dalam rangka mewujudkan keselamatan lalu lintas maka jalan wajib dilengkapi dengan sarana prasarana lalu lintas yang memadai. Adapun jenis sarana prasarana jalan dimaksud dapat berupa rambu lalu lintas, marka jalan, pagar pengaman jalan, delineator, cermin tikungan, dan lain sebagainya sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Adapun cara mengukur Persentase ruas jalan yang didukung Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Memadai adalah jumlah ruas jalan kabupaten yang didukung sarana prasarana lalu lintas yang memadai dibagi jumlah ruas Jalan di Kabupaten Temanggung dikali 100%. Berikut adalah persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai Tahun 2017-2022 s.d Triwulan IV.

Tabel 2.7
Persentase Ruas Jalan yang Didukung Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Memadai di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2022 s.d Triwulan IV

INDIKATOR	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022 s.d Triwulan IV
Jumlah ruas jalan yang didukung sarana prasarana yang memadai	Buah	106,00	108,00	70,00	72,00	73,00	85,00
Jumlah Ruas Jalan Kabupaten di Temanggung	Buah	288,00	288,00	207,00	207,00	207,00	207,00
Persentase ruas jalan yang didukung perlengkapan jalan yang memadai	%	36,81	37,50	33,82	34,78	35,26	41,06

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2022

Dari tabel dapat dilihat bahwa dalam kurun 2017 – 2018 kondisi Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai cenderung fluktuatif. Hal ini disebabkan karena tersedianya anggaran untuk kegiatan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan, sedangkan pada tahun 2019 terjadi penurunan jumlah ruas jalan yang didukung perlengkapan jalan memadai. Penurunan ini karena adanya penyesuaian jumlah ruas jalan kabupaten berdasarkan surat keputusan Bupati Temanggung Nomer 050/405 tahun 2018 tanggal 22 November tahun 2018 tentang ruas-ruas jalan yang berstatus sebagai jalan kabupaten. Dari total 207 ruas jalan kabupaten yang didukung

perlengkapan jalan memadai sampai dengan 2021 telah tercapai 35,26%. Pada tahun 2022 s.d Triwulan IV Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai yaitu sebesar 41,06%. Adapun skala prioritas dalam pemasangan perlengkapan jalan yaitu :

- a. Jalan Kabupaten yang rawan kecelakaan
- b. Jalan Kabupaten yang rawan kemacetan
- c. Jalan Kabupaten yang dilalui angkutan umum
- d. Jalan Kabupaten yang menuju lokasi wisata

Tabel 2.8
Data dukung ruas – ruas jalan yang telah terpasang perlengkapan jalan yang memadai sampai dengan tahun 2022 s.d Triwulan IV

NO	NAMA RUAS	2022
1	Jl. Bejen - Ngaliyan	tidak memadai
2	Jl. Ngaliyan - Kali Lutut	tidak memadai
3	Jl. Bejen - Congkrang	memadai
4	Jl. Bejen - Prangkakan	memadai
5	Jl. Laranganluwok - Tretep	tidak memadai
6	Jl. Tlogo - Plososari (batas kabupaten)	kurang memadai
7	Jl. Tretep - Donorojo (batas kabupaten)	tidak memadai
8	Jl. Campurejo - Tretep	tidak memadai
9	Jl. Tretep - Nglarangan (batas kabupaten)	tidak memadai
10	Jl. Campurejo - Wates (batas kabupaten)	kurang memadai
11	Jl. Wonobojo - Campurejo	tidak memadai
12	Jl. Lempuyangan - Tretep	kurang memadai
13	Jl. Wonobojo - Pringlegi	kurang memadai
14	Jl. Candiroto - Wonobojo	memadai
15	Jl. Candiroto - Bandarharjo	tidak memadai
16	Jl. Lingkar Candiroto	kurang memadai
17	Jl. Candiroto - Plosogaden	tidak memadai
18	Jl. Muntung - Muneng	tidak memadai
19	Jl. Margoyoso - Krawitan	tidak memadai
20	Jl. Bantir - Wonobojo	kurang memadai
21	Jl. Muntung - Jumprit	memadai
22	Jl. Ngabeyan - Kebonsari	tidak memadai
23	Jl. Ngadirejo - Bantir	memadai
24	Jl. Ngadirejo - Jumprit	memadai
25	Jl. Jumprit - Sibajag	tidak memadai
26	Jl. Patemon - Candisari	tidak memadai
27	Jl. Dlimoyo - Pringapus	tidak memadai
28	Jl. Petirejo - Katekan	tidak memadai
29	Jl. Dlimoyo - Kentengsari	tidak memadai
30	Jl. Banjarsari - Kataan	kurang memadai
31	Jl. Banjarsari - Katekan	kurang memadai
32	Jl. Ngaren - Pranggongan	tidak memadai
33	Jl. Muntung - Jumo	memadai
34	Jl. Lingkar Utara Ngadirejo	memadai
35	Jl. Ngadirejo - Tegong	memadai
36	Jl. Lingkar Selatan Ngadirejo	memadai
37	Jl. Katakan - Giripurno	tidak memadai
38	Jl. Jumo - Ketitang	memadai
39	Jl. Jamusan - Kertosari	tidak memadai
40	Jl. Kandangan - Tegong	memadai
41	Jl. Rowo - Ngadimulyo	memadai
42	Jl. Kebraman - Wonosroyo	memadai
43	Jl. Ploso - Kejiwan	tidak memadai

NO	NAMA RUAS		2022
44	Jl. Dalangan	- Gemawang	tidak memadai
45	Jl. Ngadisepi	- Wonotopo	tidak memadai
46	Jl. Kebraman	- Gemawang	memadai
47	Jl. Gemawang	- Sukodadi (batas kabupaten)	tidak memadai
48	Jl. Sidelep	- Sucen	tidak memadai
49	Jl. Malebo	- Gemawang	tidak memadai
50	Jl. Sengonpandak	- Banaran	tidak memadai
51	Jl. Kandangan	- Rowoseneng	memadai
52	Jl. Rowoseneng	- Tlogopucang	kurang memadai
53	Jl. Rowoseneng	- Sirandu (batas kabupaten)	kurang memadai
54	Jl. Kandangan	- Dakaran	kurang memadai
55	Jl. Tepusen	- Kejiwan	tidak memadai
56	Jl. Kemiri	- Tempuran	kurang memadai
57	Jl. Maron	- Kandangan	memadai
58	Jl. Traji	- Gedongsari	memadai
59	Jl. Kedu	- Tegong	memadai
60	Jl. Kedu	- Ngimbrang	kurang memadai
61	Jl. Jurang	- Salamsari	tidak memadai
62	Jl. Parakan	- Wonosroyo	kurang memadai
63	Jl. Campursalam	- Bandunggede	kurang memadai
64	Jl. Mojotengah	- Kutoanyar	kurang memadai
65	Jl. Kundisari	- Mergowati	tidak memadai
66	Jl. Karangtejo	- Kundisari	tidak memadai
67	Jl. Plimbungan	- Bansari	kurang memadai
68	Jl. Watukumpul	- Medari	tidak memadai
69	Jl. Manden	- Gondangan	tidak memadai
70	Jl. Campuranom	- Watukumpul	tidak memadai
71	Jl. Caturanom	- Campuranom	kurang memadai
72	Jl. Parakan	- Bansari	kurang memadai
73	Jl. Mojosari	- Mranggen Tengah	kurang memadai
74	Jl. Mojosari	- Balesari	kurang memadai
75	Jl. Catgawen	- Wanutengah	kurang memadai
76	Jl. Caturanom	- Glapansari	tidak memadai
77	Jl. Kalirejo	- Bansari	kurang memadai
78	Jl. Paponan	- Tuksari	tidak memadai
79	Jl. Paponan	- Petarangan	tidak memadai
80	Jl. PDAM		memadai
81	Jl. Achmadi		memadai
82	Jl. Usman		memadai
83	Jl. Saubari		memadai
84	Jl. Tembus Terminal	- PDAM	memadai
85	Jl. Parakan	- Dangkel	memadai
86	Jl. Kosasih		memadai
87	Jl. Subechi		memadai
88	Jl. Brigjen Katamso (Parakan)		memadai
89	Jl. Letnan Suwaji		memadai
90	Jl. Bambu Runcing		memadai
91	Jl. Aip Mungkar		memadai
92	Jl. Pasar Sapi		kurang memadai
93	Jl. Wanutengah	- Bulu	kurang memadai
94	Jl. Wanutengah	- Wonotirto	tidak memadai
95	Jl. Gondosuli	- Pagergunung	kurang memadai
96	Jl. Pengilon	- Wonosari	kurang memadai
97	Jl. Ngimbrang	- Batas Bansari	tidak memadai
98	Jl. Sudikampir	- Delok	kurang memadai
99	Jl. Gilingsari	- Langgeng	kurang memadai
100	Jl. Mungseng	- Tlogomulyo	memadai
101	Jl. Mudal	- Tembarak	tidak memadai
102	Jl. Pikatan	- Tembarak	memadai
103	Jl. Madureso	- Tembarak	memadai
104	Jl. Tlogomulyo	- Delok	tidak memadai

NO	NAMA RUAS	2022
105	Jl. Mungseng - Langgeng	tidak memadai
106	Jl. Karangwuni - Tlogomulyo	tidak memadai
107	Jl. Tlogomulyo - Jragan	tidak memadai
108	Jl. Mudal - Legoksari	tidak memadai
109	Jl. Pikatan - Jragan	tidak memadai
110	Jl. Greges - Banaran	tidak memadai
111	Jl. Menggoro - Kemloko	kurang memadai
112	Jl. Tembarak - Gambasan	memadai
113	Jl. Jlamprang - Setugu	tidak memadai
114	Jl. Setugu - Ngaditirto	tidak memadai
115	Jl. Kacepit - Selopampang	memadai
116	Jl. Kacepit - Bumiayu	tidak memadai
117	Jl. Gatak - Ngaditirto	tidak memadai
118	Jl. Bulan - Selopampang	tidak memadai
119	Jl. Gambasan - Selopampang	memadai
120	Jl. Bengkal - Gambasan	memadai
121	Jl. Dalangan - Bagusan	tidak memadai
122	Jl. Kebonagung - Semen (batas Magelang)	kurang memadai
123	Jl. Lungge - Ketitang	tidak memadai
124	Jl. Ketitang - Klumpit	tidak memadai
125	Jl. Gatot Subroto	memadai
126	Jl. Kebonsari - Tlogorejo	tidak memadai
127	Jl. Tegaltemu	tidak memadai
128	Jl. Manding - Jurang	tidak memadai
129	Jl. Temanggung - Gilingsari	tidak memadai
130	Jl. MT. Haryono	memadai
131	Jl. Perintis Kemerdekaan	memadai
132	Jl. Lingkar Alun Alun Temanggung	memadai
133	Jl. Brig. Jend. Katamso (Temanggung)	memadai
134	Jl. May. Jend. Sutoyo	memadai
135	Jl. Letjen. Suprpto	memadai
136	Jl. Sindoro	tidak memadai
137	Jl. Sumbing	tidak memadai
138	Jl. KH. Wahid Hasyim	tidak memadai
139	Jl. May. Jend. D. I Panjaitan	memadai
140	Jl. Subagyo I (Ka. Mungseng)	kurang memadai
141	Jl. Mujahidin	memadai
142	Jl. Giyanti - Mungseng	memadai
143	Jl. Kampung Paingan	tidak memadai
144	Jl. Pahlawan	memadai
145	Jl. Kowangan - Mudal (Tentara genie)	memadai
146	Jl. Sarbini	memadai
147	Jl. Kartini	memadai
148	Jl. Dewi Sartika	memadai
149	Jl. Kol. Sugiono	memadai
150	Jl. Gunung Prau	memadai
151	Jl. Veteran	memadai
152	Jl. Piere Tendean	memadai
153	Jl. Setya Budi	memadai
154	Jl. Tentara Pelajar	memadai
155	Jl. A. Yani	memadai
156	Jl. K. S. Tubun	memadai
157	Jl. Dr. Wahidin	memadai
158	Jl. Dr. Sutomo	memadai
159	Jl. Samanhudi	memadai
160	Jl. Haji Agus Salim	memadai
161	Jl. H. O. S. Cokroaminoto	memadai
162	Jl. Dr. Cipto	memadai
163	Jl. Tembus Depan Pemda	memadai
164	Jl. K. H. A. Dahlan	tidak memadai

NO	NAMA RUAS	2022
165	Jl. Wolter Monginsidi	tidak memadai
166	Jl. Supeno	tidak memadai
167	Jl. Suyoto	memadai
168	Jl. Mardisari - Suruh	tidak memadai
169	Jl. Madureso - Lungge	memadai
170	Jl. Papoan - Lungge	tidak memadai
171	Jl. Tepungsari - Gender	tidak memadai
172	Jl. Kadar	memadai
173	Jl. Tembus Kadar	memadai
174	Jl. W. R. Supratman	memadai
175	Jl. Sri Suwarno	memadai
176	Jl. Sundoro	memadai
177	Jl. Kowangan - Geneng (Gerilya)	memadai
178	Jl. Geneng - Maron	memadai
179	Jl. Gandulan - Gentan	memadai
180	Jl. Tegowanuh - Termas	tidak memadai
181	Jl. Tegowanuh - Tepusen	memadai
182	Jl. Geblok - Gentan	tidak memadai
183	Jl. Dakaran - Tlogo pucang	kurang memadai
184	Jl. Kaloran - Bawang	Kurang memadai
185	Jl. Janggleng - Gandon	tidak memadai
186	Jl. Tleter - Wonokerso	tidak memadai
187	Jl. Janggleng - Porot (batas kabupaten)	tidak memadai
188	Jl. Kenalan	tidak memadai
189	Jl. Kranggan - Kaloran	memadai
190	Jl. Kranggan - Klepu	memadai
191	Jl. Sanggrahan - Kemloko	memadai
192	Jl. Sanggrahan - Kwarakan	tidak memadai
193	Jl. Pendowo - Karangwuni	tidak memadai
194	Jl. Purwosari - Kramat	tidak memadai
195	Jl. Pagergunung - Kwarakan	tidak memadai
196	Jl. Medono - Pingit	memadai
197	Jl. Kepatran - Medono	tidak memadai
198	Jl. Kebumen - Pringsurat	memadai
199	Jl. Pare - Nguwet	tidak memadai
200	Jl. Pare - Madyocondro (batas kabupaten)	kurang memadai
201	Jl. Pakisdadu - Candiumbul (batas kabupaten)	tidak memadai
202	Jl. Nglarangan - Grabag (batas kabupaten)	kurang memadai
203	Jl. Ngipik - Karangwuni	tidak memadai
204	Jl. Pingit Lama	memadai
205	Jl. Pingit - Wonokerso (batas kabupaten)	tidak memadai
206	Jl. Tuksongo - Soborejo	tidak memadai
207	Jl. Pingit - Losari (batas kabupaten)	tidak memadai
MEMADAI		85
KURANG MEMADAI		36
TIDAK MEMADAI		86
TOTAL		207

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2022

3.2.3 Persentase potensi titik parkir yang tertangani

Definisi parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya sebagaimana diatur dalam UU nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Perparkiran diselenggarakan guna mewujudkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam upaya mewujudkan keselamatan berlalu lintas. Oleh karena itu pengelolaan parkir yang baik mejadi tolok ukur keberhasilan

Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan lalu lintas yang baik, disamping sebagai salah satu sumber PAD di Kabupaten Temanggung.

Ruang lingkup lokasi parkir tertangani dalam hal ini adalah Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir yang di kelola retribusinya oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung. Tempat Parkir di Tepi Jalan umum adalah lokasi tempat parkir di tepi jalan umum di wilayah Kabupaten Temanggung yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan yaitu di tepi jalan yang tidak ada rambu larangan parkir sedangkan Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang dimiliki Pemerintah Daerah yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah atau orang pribadi/badan yang meliputi gedung parkir, taman parkir dan pelataran atau lingkungan parkir

Adapun cara mengukur persentase potensi titik parkir yang tertangani adalah jumlah titik parkir tertangani dibagi jumlah titik parkir dikali 100%. Berikut adalah persentase potensi titik parkir yang tertangani Tahun 2017-2022 s.d Triwulan IV.

Tabel 2.9
Persentase potensi titik parkir yang tertangani
di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2022 s.d Triwulan IV

INDIKATOR	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022 s.d Triwulan IV
Jumlah titik parkir tertangani	Lokasi	101	103	105	107	108	108
Jumlah potensi titik parkir	Lokasi	110	110	110	110	110	110
Persentase potensi titik parkir yang tertangani	%	91,82	93,64	95,55	97,27	98,18	98,18

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2022

Dari tabel dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun jumlah titik parkir tertangani fluktuatif. Hal ini disebabkan adanya peningkatan lokasi potensi parkir yang dapat tertangani yang dapat dikelola oleh Dinas Perhubungan melalui petugas parkir dan retribusinya masuk ke Kas Daerah. Sedangkan pada tahun 2017 – 2019 jumlah potensi titik parkir berkurang 50 titik yang disebabkan penanganan parkir khusus di lingkungan pasar diserahkan kepada dinas yang mengelola pasar. Pada kondisi tahun 2022 s.d Triwulan IV terdapat kenaikan pada jumlah potensi titik parkir yang tertangani sebanyak 108 lokasi dengan capaian sebesar 98,18%. Masih terdapat 2 titik parkir yang belum tertangani, hal ini disebabkan karena 2 (dua) potensi titik parkir tersebut terdapat kendala konflik lalu lintas dimana area parkir tepi jalan umum dimaksud perlu dikaji lebih lanjut terkait manajemen dan rekayasa lalu lintas sebelum ditetapkan sebagai titik parkir sebagaimana UU 22 Tahun 2009 bahwa transportasi diselenggarakan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Tabel 2.10
Data Titik Parkir Tertangani dan Belum Tertangani Tahun 2022 s.d Triwulan IV

NO	TITIK PARKIR 2022 TERTANGANI	NO	TITIK PARKIR 2022 TERTANGANI	NO	TITIK PARKIR 2022 TERTANGANI
1	Utara Pasar candiroto	37	Dpn Toko Renes	73	Dpn Toko Sungsun pagi
2	Psr. Jumo	38	Jl Piere Tendean	74	Tb. Teguh Jl. Wr Supratman
3	Jl Masuk Kanjengan	39	RM. Nan Disuko Jl. Sri Suwarno	75	Dp. Toko Rajawali Jl. Gn. Prau
4	Bakso Sampurna Kranggan	40	Dp. Toko Sang Surya sore	76	Rm bebek Nusantara jl Ks Tubun
5	Rm. MbK Mur	41	Tk Mas Rejeki Klo SGN	77	Dp Toko Bata Ps Selatan
6	Jl Masuk Kanjengan	42	Dpn Agung Motor	78	Tk Kondang
7	Pasar Kranggan	43	R. Suprpto	79	Bakso Kota Cak Man
8	Jl. Raya Ngadirejo	44	Toko Ramai Psr. Kliwon pagi	80	Dp. Tk besi Surya Jaya Ks. Tubun
9	Dp RM Bu Sri	45	Dp. Tk Mas PrauJl. Kol Sugiono	81	Tk. Obras Jl. Gunung Prau
10	Jl Raya Ngadirejo	46	Swalayan Mahkota Pandean	82	Dpn. PMI Dr. Wahidin pagi
11	Apotik Jl. Jumpit	47	Depan Bank Danamon	83	APT Kusuma
12	Warung Padang	48	Jl. Kol. Sugoyono	84	BPR. Kusuma Sumbing
13	Dp Tk Irama Ngadirejo	49	Apotik Siaga	85	Cik Tin
14	Kali Galeh	50	Soto Lukito	86	Dp. Toko Elika Jl Gn. Prau
15	Rm. Bu Carik	51	Dpn Dr Domo	87	Jl. Piere Tendean
16	Depan Klenteng	52	Dp Indomart Jl. S Parman	88	Soto Pringgading
17	Jl. Gatot Subroto No.9A Manding (depan alfamart)	53	Dp. Toko Mas Arjuno	89	Jl. Wr Supratman
18	Jl. Diponegoro	54	Dpn Bakso Pak Mamik	90	Dp. Toko Saudara
19	Pertigaan Jubug	55	Dpn. Indomart Jend. Sudirman	91	Dp. Toko Aneka
20	Pasar Ento lama	56	Bebek Goreng Pandean	92	Rm Rica-Rica
21	Dpn Sukadaya	57	Apotik Hidup	93	Jl. Kol. Sugiyono
22	jl. Campursalam	58	Tunas Jaya Sore	94	Dp Apotik Siaga
23	Pasar Hewan Parakan	59	Jl. R Suprpto	95	Dpn. Apotik Merdeka Jl Panjaitan
24	Jl. Diponegoro	60	Wm. Tenda biru	96	Ruko SidorejoParakan
25	Jamu Jago	61	Jl. Suyoto	97	Jl. Masuk Jenggul Kol Sugiyono
26	Psr Pingit	62	Dp. Pasar Selatan Jl. S. Parman	98	Alun alun selatan
27	Selatan Pasar Pingit	63	Toko Cahaya Prima	99	Jl Kol Sugiyono
28	Ayam goreng Djoedag	64	Tahu Kupat Pandean	100	Mebel asia
29	Taman Kali Progo	65	Jl. Kol. Sugiyono	101	Taman Kali Progo
30	Jl.R Suprpto	66	Tk. Onderdil Jakarta	102	Toko Surati
31	Apotik Waringin sore	67	Jl KS Tubun	103	Depan Pasar Kandangan
32	Rm Popeye	68	Jl. Gn. Prau	104	Mbok Bothok
33	Toko 17 Rolikuran	69	Ps Kliwon Selatan Jl. S Parman	105	Jl. Tembus Stadion
34	Jl. Kol Sugiyono Sebelah Barat	70	Tb. Jakarta	106	Dp Tirta Asri / Timur
35	Toko Star Jl S. Parman	71	Depan Masjid Agung	107	Dp Bilqis Cell
36	Bakso Cipto Roso	72	Dp Tk Bumi Asih	108	Toko Lido

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2022

NO	TITIK PARKIR 2022BELUM TERTANGANI
1	Toko Besi Rejeki
2	Toko Semesta

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2022

3.2.4 Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan mengamanatkan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Salah satu faktor

penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan adalah faktor kendaraan, oleh karena itu guna memastikan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan diselenggarakan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor. Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan keselamatan berlalu lintas di jalan.

Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Yang dimaksud kendaraan bermotor wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor yang wajib dilakukan uji berkala yaitu mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan sebagaimana ketentuan peraturan perundangan.

Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi, sebagai upaya terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu kendaraan dioperasikan di jalan. Pengujian persyaratan laik jalan meliputi :

- a. Emisi gas buang termasuk ketebalan asap gas buang;
- b. Tingkat kebisingan suara klakson, dan/atau knalpot;
- c. Kemampuan rem utama;
- d. Kemampuan rem parkir;
- e. Kincup roda depan;
- f. Kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
- g. Akurasi alat penunjuk kecepatan;
- h. Kedalaman alur ban;
- i. Daya tembus cahaya pada kaca.

Adapun cara mengukur Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan adalah jumlah kendaraan bermotor laik jalan dibagi jumlah kendaraan bermotor wajib uji dikali 100%. Berikut adalah persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan Tahun 2017-2022 s.d Triwulan IV.

Tabel 2.11
Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan
di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2022 s.d Triwulan IV

INDIKATOR	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022 s.d Triwulan IV
Jumlah Kendaraan Bermotor Laik Jalan	Unit	8.016	8.089	7.504	5.487	4.505	4.537
KBWU	Unit	7.727	7.429	7.342	6.563	4.679	4.557
Numpang Uji	Unit	289	660	162	79	98	216

Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Unit	7.727	7.429	7.342	6.563	4.679	4.557
Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	%	103,74	108,88	102,21	83,60	96,28	99,56

Sumber : Dinas Perhubungan Th.2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan bermotor wajib uji di Kabupaten Temanggung setiap tahun berubah, hal ini karena adanya kendaraan uji baru, kendaraan mutasi masuk, dan kendaraan mutasi keluar. Dalam kurun waktu 2017 s.d 2021 jumlah kendaraan wajib uji fluktuatif naik dan turun dan terkadang jumlahnya melebihi dari jumlah kendaraan wajib uji. Hal ini disebabkan adanya kendaraan dari luar daerah yang melakukan numpang uji di Kabupaten Temanggung dan tercatat sebagai kendaraan laik jalan. Pada tahun 2022 s.d Triwulan IV tercatat 99,56% kendaraan bermotor yang laik jalan, dimana dari total 4.557 Kendaraan Bermotor Wajib Uji, terdapat 4.537 kendaraan yang dinyatakan laik jalan.

Tabel 2.12
Data Kendaraan Bermotor Laik Jalan 2017 s.d 2022 s.d Triwulan IV

NO	JENIS KENDARAAN	TAHUN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022 s.d Triwulan IV
1	Mobil Penumpang	22	16	15	8	5	5
2	Mobil Bus	854	771	734	530	447	590
3	Truck Barang	1.366	1.306	1.219	705	554	588
4	Traktor	9	9	11	4	4	9
5	Sumbu IV Barang	77	76	48	58	32	29
6	Truck Tanki	5	7	43	17	15	16
7	Pick Up	5.382	5.233	5.261	3.950	3.164	3.066
8	Delivery Van	0	0	0	34	40	37
9	Kendaraan Khusus	3	2	2	1	1	1
10	Kereta Gandengan	0	0	0			
11	Kereta Tempelan	9	9	9	4	4	9
12	Pick Up Box				95	103	75
13	Truck Box				68	87	63
14	Flat Deck				4	1	3
15	Dum Truck				9	7	11
16	Sumbu IV Tangki					41	35
JUMLAH		7.727	7.429	7.342	5.487	4.505	4.537

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2022

3.2.5 Persentase Bengkel Umum Kelas 1 Yang Memenuhi Standar

Bengkel Umum adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan (Perda Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Bengkel Umum).

Bengkel Umum kelas 1 adalah bengkel dengan kemampuan karoseri, servis besar, servis sedang, servis kecil, serta menyediakan suku cadang dan dimungkinkan dapat menyelenggarakan pengujian kendaraan bermotor bila mendapatkan rekomendasi dari kementerian perhubungan. Adapun standar bengkel umum kelas 1 diantaranya telah memiliki ijin/rekomendasi dari lembaga yang berwenang, memiliki fasilitas umum, penyimpanan, peralatan safety, penampungan limbah, memiliki persyaratan minimum, mekanik bengkel yang sudah bersertifikat master mekanik, senior mekanik dan junior mekanik serta memiliki sistem informasi manajemen perbengkelan berbasis teknologi informasi (perda nomor 2 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bengkel Umum).

Adapun cara mengukur Persentase Bengkel Umum Kelas 1 Yang Memenuhi Standar adalah Jumlah bengkel umum kelas 1 yang memenuhi standar dibagi jumlah bengkel umum kelas 1 dikalikan 100%. Berikut adalah Persentase Bengkel Umum Kelas 1 Yang Memenuhi Standar Tahun 2017-2022 s.d Triwulan IV.

Tabel 2.13
Persentase bengkel umum kelas 1 yang memenuhi standar
Di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2022 s.d Triwulan IV

INDIKATOR	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022 s.d Triwulan IV
Jumlah bengkel umum kelas 1 yang memenuhi standar	Lokasi			1	1	1	2
Jumlah bengkel umum kelas 1	Lokasi			4	4	4	4
Persentase bengkel umum kelas 1 yang memenuhi standar	%			25	25	25	50

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2022

Persentase Bengkel Umum Kelas 1 Yang Memenuhi Standar merupakan indikator program baru pada RPJMD 2018 – 2023 sehingga data dasar 2016 – 2018 baru sebatas jumlah bengkel kelas 1 yang ada di Kabupaten Temanggung saja. Kondisi sampai dengan tahun 2022 s.d Triwulan IV dari kegiatan penataan perbengkelan didapatkan ada 1 (satu) bengkel umum kelas 1 yang telah memenuhi standar. Adapun realisasi pencapaian s.d Tahun 2022 adalah 50%.

Tabel 2.14
Data Bengkel Umum Kelas 1
Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No	Bengkel umum kelas 1	Alamat	Keterangan
1	NASMOCO	Jl. Ajibarang Secang No.18, Ngemplak, Kedu, Kec. Kedu, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56252	Bengkel umum kelas 1 yang memenuhi Standar
2	MIZON AUTO BODY	Jalan Raya Bulu - Parakan	Bengkel umum kelas 1 yang memenuhi Standar
3	UTAMA MOTOR	Jl.Raya Parakan- Wonosobo KM 5,6 Paponan Kledung Kalirejo RT.01/01 Kledung	
4	MAJU JAYA	Tegalroso, Parakan	

Sumber : Dinas Perhubungan Kab.Temanggung

3.2.6 Persentase Bengkel Umum Kelas 2 Yang Memenuhi Standar

Bengkel Umum kelas 2 adalah bengkel dengan kemampuan servis besar, servis sedang, servis kecil, serta menyediakan suku cadang. Adapun standar bengkel umum kelas 2 diantaranya telah memiliki ijin / rekomendasi dari lembaga yang berwenang, memiliki fasilitas umum, penyimpanan, peralatan safety, penampungan limbah, memiliki persyaratan minimum, mekanik bengkel yang sudah bersertifikat master mekanik, senior mekanik dan yunior mekanik serta memiliki sistem informasi manajemen perbengkelan secara manual atau berbasis teknologi informasi.

Adapun cara mengukur Persentase Bengkel Umum Kelas 2 Yang Memenuhi Standar adalah Jumlah bengkel umum kelas 2 yang memenuhi standar dibagi jumlah bengkel umum kelas 2 dikali 100%. Berikut adalah Persentase Bengkel Umum Kelas 2 Yang Memenuhi Standar Tahun 2017-2022 s.d Triwulan IV.

Tabel 6.1
Persentase bengkel umum kelas 2 yang memenuhi standar
di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2022 s.d Triwulan IV

INDIKATOR	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022 s.d Triwulan IV
Jumlah bengkel umum kelas 2 yang memenuhi standar	Lokasi			1	2	3	4
Jumlah bengkel umum kelas 2	Lokasi			8	8	8	8
Persentase bengkel umum kelas 2 yang memenuhi standar	%			12,5	25	37,5	50,00

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2022

Persentase Bengkel Umum Kelas 2 Yang Memenuhi Standar merupakan indikator program baru pada RPJMD 2018 – 2023 sehingga data dasar 2017 – 2018 baru sebatas jumlah bengkel kelas 2 yang ada di Kabupaten Temanggung saja. Kondisi sampai dengan tahun 2022 s.d Triwulan IV dari kegiatan penataan perbengkelan didapatkan ada 1 (satu) bengkel umum kelas 2 yang telah memenuhi standar. Adapun realisasi pencapaian s.d Tahun 2022 Triwulan IV adalah 50,00%.

Tabel 6.2
Data Bengkel Umum Kelas 2
Kabupaten Temanggung Tahun 2022 s.d Triwulan IV

No	Bengkel umum kelas 2	Alamat	Keterangan
1	CARfix	Jl.Raya Temanggung Bulu	<i>Bengkel umum kelas 2 yang memenuhi Standar</i>
2	BABA-E Auto Sport	Jl. Dewi Sartika No.13	<i>Bengkel umum kelas 2 yang memenuhi Standar</i>
3	RAENDO SEMOYO	Jl.Kranggan -Pringsurat 3,2	<i>Bengkel umum kelas 2 yang memenuhi Standar</i>
4	RUDY MANDIRI	Jalan Geni Tentara Mudal	<i>Bengkel umum kelas 2 yang memenuhi Standar</i>
5	LAKSANA VARIASI	Jl.Jendral Sudirman 78	
6	BSM MOTOR	Jl. Sri Suwarno Temanggung	
7	MALI MOTOR	Jl. Lingkar Walitelon	
8	USAHA MANDIRI	Ploso Kandangan	

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2022

3.2.7 Persentase Bengkel Umum Kelas 3 Yang Memenuhi Standar

Bengkel Umum kelas 3 adalah bengkel dengan kemampuan servis servis sedang, servis kecil, tidak menyediakan suku cadang. Adapun standar bengkel umum kelas 3 diantaranya telah memiliki ijin/rekomendasi dari lembaga yang berwenang, memiliki fasilitas umum, penyimpanan, peralatan safety, penampungan limbah, memiliki persyaratan minimum, mekanik bengkel yang sudah bersertifikat master mekanik, senior mekanik dan yunior mekanik serta memiliki sistem informasi manajemen perbengkelan secara manual.

Adapun cara mengukur Persentase Bengkel Umum Kelas 3 Yang Memenuhi Standar adalah Jumlah bengkel umum kelas 3 yang memenuhi standar dibagi jumlah bengkel umum kelas 3 dikali 100%. Berikut adalah Persentase Bengkel Umum Kelas 3 Yang Memenuhi Standar Tahun 2017-2022 s.d Triwulan IV.

Tabel 7.1
 Persentase bengkel umum kelas 3 yang memenuhi standar
 di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2022 s.d Triwulan IV

INDIKATOR	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022 s.d Triwulan IV
Jumlah bengkel umum kelas 3 yang memenuhi standar	Lokasi			20	22	26	28
Jumlah bengkel umum kelas 3	Lokasi			46	46	46	46
Persentase bengkel umum kelas 3 yang memenuhi standar	%			43,48	47,82	56,52	60,87

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2022

Persentase Bengkel Umum Kelas 3 Yang Memenuhi Standar merupakan indikator program baru pada RPJMD 2018 – 2023 sehingga data dasar 2017 – 2018 baru sebatas jumlah bengkel kelas 3 yang ada di Kabupaten Temanggung saja. Kondisi sampai dengan tahun 2022 s.d Triwulan IV dari kegiatan penataan perbengkelan didapatkan ada 1 (satu) bengkel umum kelas 3 yang telah memenuhi standar. Adapun realisasi pencapaian s.d Tahun 2022 s.d Triwulan IV adalah 60,87%.

Tabel 7.2
 Data Bengkel Umum Kelas 3
 Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No	Bengkel umum kelas 3	Alamat	Keterangan
1	PUTRA KRANGGAN	Jl.Temanggung-Pare Kranggan	Bengkel umum kelas 3 yang memenuhi Standar
2	SUMBER HARAPAN	Krajan 1 RT.01/RW.01 Pringsurat	Bengkel umum kelas 3 yang memenuhi Standar
3	ANUGRAH	Jl.Raya Magelang Ambarawa km.13 Pringsurat	Bengkel umum kelas 3 yang memenuhi Standar
4	ALFA MOTOR	Jl.Raya 6 Secang -TMG	Bengkel umum kelas 3 yang memenuhi Standar
5	MANDIRI	Bendan Mudal	Bengkel umum kelas 3 yang memenuhi Standar
6	SURABAYA MOTOR	Pikatan RT.01/RW 03 Mudal	Bengkel umum kelas 3 yang memenuhi Standar
7	SERVISE STATION	Jl.Sundoro 14B Geneng	Bengkel umum kelas 3 yang memenuhi Standar
8	SUMBER REJEKI	Ling.Bebengan, Kertosari	Bengkel umum kelas 3 yang memenuhi Standar
9	ADI TECH	Jampirejo RT.08 /RW.02	Bengkel umum kelas 3 yang memenuhi Standar

10	SUMBER ANUGRAH	Jl.Gilingsari, Tegal Temu Manding	Bengkel umum kelas 3 yang memenuhi Standar
11	RESA MOTOR	Jl.Gajah Mada Dsn Tepungsari	Bengkel umum kelas 3 yang memenuhi Standar
12	ANUGRAH MOTOR	Maron Malian	Bengkel umum kelas 3 yang memenuhi Standar
13	BERKAH MOTOR	Kalirejo RT.01/01 Kledung	Bengkel umum kelas 3 yang memenuhi Standar
14	KARYA JAYA	Catgawen Caturanom Parakan	Bengkel umum kelas 3 yang memenuhi Standar
15	ANUGERAH MOTOR	Jl.Aip Mungkar Parakan	Bengkel umum kelas 3 yang memenuhi Standar
16	SARI REJEKI	Jalan Raya Kedu - Parakan	Bengkel umum kelas 3 yang memenuhi Standar
17	FARGO JAYA	Krajan 1 RT.04/RW.07 Kandangan	Bengkel umum kelas 3 yang memenuhi Standar
18	SLAMET RAHAYU	Jl.Raya Termas Kandangan	Bengkel umum kelas 3 yang memenuhi Standar
19	BS SPEED	Bajangan, Parakan	Bengkel umum kelas 3 yang memenuhi Standar
20	SUMBER URIP	Jl.Candiroto, Ngadirejo	Bengkel umum kelas 3 yang memenuhi Standar
21	HASTO	Jampirejo RT.05 /RW.02	Bengkel umum kelas 3 yang memenuhi Standar
22	TOP SPEED	Jl.Raya Kandangan Kaloran No.01 Maron	Bengkel umum kelas 3 yang memenuhi Standar
23	ABU MOTOR	Krikil Walitelon Selatan	Bengkel umum kelas 3 yang memenuhi Standar
24	YA ROBBI	Janggleng Tlogowungu Kaloran	Bengkel umum kelas 3 yang memenuhi Standar
25	ANUGERAH MOTOR	Paponan Kledung	Bengkel umum kelas 3 yang memenuhi Standar
26	SLAMET MOTOR	Krajan Kandangan	Bengkel umum kelas 3 yang memenuhi Standar
27	SATRIA MOTOR	Kasanan, Kranggan	Bengkel umum kelas 3 yang memenuhi Standar
28	ZIFARA MOTOR	Pakisdadu Rejosari Pringsurat	Bengkel umum kelas 3 yang memenuhi Standar
29	WIJI AGUNG	Nguwet Km 3,2 Kranggan	
30	SUMBER REJEKI	Gadokan, Kranggan	
31	JADI MAKMUR	Jalan Geni Tentara Mudal	
32	SUMBER REJEKI	Rowo Wetan Kranggan	
33	AINUN ABADI	Kajeran Pendowo Kranggan	
34	BANI MOTOR	Wolodono Bulu	
35	AHSAN	Sendang Jl.Kandangan	
34	ANUGERAH MOTOR	Paponan Kledung	
35	OKE MOTOR	Coyudan Kauman Parakan	

36	DAMAI MOTOR	Jl.Aip Mungkar Parakan	
37	AIJD MOTOR	Sumber Sari RT.03/RW.11 Parakan	
38	SILO MOTOR	Rowo Malebo Purwosari Kandangan	
39	ISTIYAR	Gesing Ploso RT.03/RW.01 Kandangan	
40	SLAMET MOTOR	Krajan Kandangan	
41	Umotor	Balun RT.07/RW.02 Kandangan	
42	IKA MOTOR	Termas Kandangan	
43	BAGUS MOTOR	Padureso Parakan	
44	SIMPATIK	Tegalroso, Parakan	
45	WAHYU AGUNG	Balun RT.07/RW.02 Kandangan	
46	PUTRA MANDIRI	Gembolan Kaloran	

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2022

3.2.8 Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek

Angkutan Umum yang dimaksud dalam data ini adalah angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek khusus untuk angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan sesuai dengan kewenangan daerah kabupaten yang diatur dalam peraturan perundangan.

Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal. Sedangkan Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.

Adapun cara mengukur persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia trayek adalah jumlah trayek yang terlayani angkutan umum dibagi jumlah trayek se-Kabupaten Temanggungdikasi 100%. Berikut adalah persentase angkutan umum yang melayani wilayah yangtersedia jaringan trayek Tahun 2017-2022 s.d Triwulan IV.

Tabel 8.1
Persentase Angkutan Umum
Yang Melayani Wilayah Yang Tersedia Jaringan Trayek
Di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2022 s.d Triwulan IV

INDIKATOR	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022 s.d Triwulan IV
Jumlah trayek yang terlayani angkutan umum	Trayek	35,00	36,00	36,00	36,00	36,00	45,00
Jumlah trayek se Kab. Temanggung	Trayek	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Persentase Pelayanan Angkutan Umum	%	77,78	80,00	80,00	80,00	80,00	100

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 2017 s/d 2018 terdapat perubahan jumlah trayek di Kabupaten Temanggung dengan total trayek sebanyak 45 trayek sebagaimana Keputusan Bupati Temanggung Nomor 551.2/395 tahun 2016 tentang Jaringan Trayek Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Temanggung. Sampai dengan tahun 2021 trayek yang terlayani angkutan umum sebanyak 36 trayek. Pada tahun 2022 s.d Triwulan IV ini jumlah trayek yang terlayani angkutan umum sebanyak 45 trayek.

Mengingat belum semua wilayah terlayani oleh angkutan umum, Upaya untuk memenuhi pelayanan angkutan umum yang merata dan menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Temanggung, perlu adanya optimalisasi pelayanan angkutan umum.

Jaringan Trayek Angkutan Penumpang Umum (Angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan) sebagaimana Keputusan Bupati Temanggung Nomor : 551.2/60/2006 tentang Penetapan Daftar dan Kebutuhan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Temanggung :

Tabel 8.2
Daftar dan Kebutuhan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Temanggung

NO	TRAYEK	JARAK	JENIS ARMADA	JUMLAH ARMADA		SIFAT
		(KM)		KEBUTUHAN	REALISASI	
					(IZIN)	
1	2	3	4	5	6	7
1	ANGKOTA ; JALUR A' B' C' D' E'	14	MINI BUS	55	55	TERTUTUP
2	TEMANGGUNG-BULU-PARAKAN	16	MINI BUS	52	52	TERTUTUP
3	TMG-KDN-MALEBO-BRAMAN	16	MINI BUS	19	19	TERTUTUP
4	TMG-KANDANGAN-ROWOSENENG	18	MINI BUS	18	17	TERBUKA
5	TMG-KANDANGAN-TEPUSEN	15	MINI BUS	21	19	TERBUKA
6	TMG-TEGOWANUH-KALORAN	14	MINI BUS	25	25	TERTUTUP
7	TMG-KRANGGAN-MEDONO-PINGIT	15	MINI BUS	31	31	TERTUTUP
8	TMG-TEMBARAK-SELOPAMPANG.	12	MINI BUS	45	45	TERTUTUP
9	TMG – BALEREJO – SRIWUNGU - TLOGOMULYO – TEMPURAN	12	MINI BUS	15	15	TERTUTUP
10	TEMANGGUNG-KAMPIR-BANSARI	9	MINI BUS	5	3	TERBUKA
11	A. NGADIREJO-JUMO-BRAMAN-GEMAWANG-KALI PAHING	12	MINI BUS	44	44	TERTUTUP
	B. KEMIRI OMBO-MUNCAR- PP	14	MINI BUS	13	13	TERBUKA
12	T.BUS-KRGN-KLORAN-TEPUSEN	17	MINI BUS	13	11	TERBUKA
13	PARAKAN-JUBUG WONOTIRTO	11	MINI BUS	10	0	TERBUKA
14	A.PARAKAN-CAMPURSALAM-GLONDONG-TEGALSARI(KENDIL)-BDG GEDE	14	MINI BUS	5	0	TERBUKA
	B. PARAKAN- CAMPURSALAM-GROGOL-NGELO-KUNDISARI-BOJONEGORO-SROYO-GONDANGWAYANG	14	MINI BUS	5	0	TERBUKA

NO	TRAYEK	JARAK	JENIS ARMADA	JUMLAH ARMADA		SIFAT
		(KM)		KEBUTUHAN	REALISASI	
					(IZIN)	
1	2	3	4	5	6	7
	C. PARAKAN-CAMPURSALAM-GROGOL-MERGOWATI-DRUJU	14	MINI BUS	5	0	TERBUKA
15	NGADIREJO-MUNTUNG-GEMBYANG-PRINGBAYU-JUMPRIT	13	MINI BUS	17	14	TERBUKA
16	A. NGADIREJO-PURBOSARI-JUMPRIT-CANGGAL-JUMPRIT-PURBOSARI-T.NGAREN-KEC.LAMA-TUGU-NGADIREJO	14	MINI BUS	9	0	TERBUKA
	B. NGADIREJO-PURBOSARI-PRINGSEWU-KATEKAN-LAMUK-PAPRINGAN-CANDISARI-MEDARI-KLIMBUNGAN-KARANGGEDONG-PETIRE-NGADIREJO	10	MINIBUS	9	0	TERBUKA
	C. NGADIREJO-PETIREJO-KARANGGEDONG-KLIMBUNGAN-MEDARI-BANJARSARI-CANDISARI-PAPRINGAN-LAMUK-KATEKAN-PRINGSEWU-PURBOSARI-NGANDIREJO	10	MINI BUS	9	0	TERBUKA
17	NGADIREJO-MUNTUNG-GIYONO	12	MINI BUS	10	0	TERBUKA
18	NGADIREJO-CANDIROTO-WONOBOYO-TRETEP	22	MINI BUS	25	0	TERBUKA
19	NGIMBRANG-KEDU-JUMO	14	MINI BUS	10	8	TERBUKA
20	KRANGGAN-PURWOSARI-KLEPU-PINGIT	17	MINI BUS	10	0	TERBUKA
21	KRANGGAN-BENGKAL-TEMBARAK-SELOPAMPANG	14	MINI BUS	11	11	TERTUTUP
22	TMG-TLILIR-LAMUK	12	MINI BUS	22	20	TERBUKA
23	TMG-GILINGSARI-CANDISARI	9	MINI BUS	9	7	TERBUKA
24	TMG-DANUPAYAN-PAGERSARI	11	MINI BUS	8	6	TERBUKA
25	TEMANGGUNG-KEDU-PARAKAN	24	MINI BUS	41	41	TERTUTUP
26	PARAKAN-GENTING-SEMPON-GARUT-TALON-PAGERSARI-BONGKOL-PAPRINGAN	9	MINI BUS	10	0	TERBUKA
27	PARAKAN-MRANGGEN-BORESAN	8	MINI BUS	10	0	TERBUKA
28	PARAKAN-GENTING-NGESREPSARI-BANSARI-TARUAN(CANDISARI)-LENGGOTONO(GUNUNGSARI)	11	MINI BUS	10	0	TERBUKA
29	PARAKAN-BRANGKONGAN-KALISARI(TUKSARI)-KWANITAN-SANGKON-MERTAN-TLOGOWERO	11	MINI BUS	10	0	TERBUKA
30	NGADIREJO-GONDANG WINANGUN SOBAHAN(BANTIR)-SECAKRAN-NGABEAN-PITROSARI-PURWOSARI-KEBONSARI-PP	15	MINI BUS	10	5	TERBUKA
31	NGADIREJO-GONDANG WINANGUN-MANGUNSARI-NGLARUK-PATEKEN-KEBONSARI-REJOSARI-WONOBOYO-TRETEP	15	MINI BUS	10	10	TERTUTUP
32	MGADIREJO-JUMPRIT-SIBAJAK-TAMBI	9	MINI BUS	10	0	TERBUKA
33	KALORAN-SUMOWONO	10	MINI BUS	10	0	TERBUKA
34	SELOMPAMPANG-WINDUSARI	8	MINI BUS	10	0	TERBUKA
35	PINGIT-NGLARANGAN-GRABAG	9	MINI BUS	10	10	TERBUKA
36	PINGIT-MEDONO-SECANG	10	MINI BUS	10	0	TERBUKA
37	BEJEN-NGALIAN-BOJA	12	MINI BUS	10	0	TERBUKA

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2022

Jaringan Trayek Angkutan Penumpang Umum (Angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan) sebagaimana Keputusan Bupati Temanggung Nomor : 551.2/395/2016 tentang Jaringan Trayek Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Temanggung :

Tabel 8.3
Jaringan Trayek Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Temanggung

NO	TRAYEK	JARAK	JENIS ARMADA	JUMLAH ARMADA		SIFAT
		(KM)		KEBUTUHAN	REALISASI	
					(IZIN)	
1	2	3	4	5	6	7
1	ANGKOTA ; JALUR A' B' C' D' E'	14	MINI BUS	55	55	TERTUTUP
2	TEMANGGUNG-BULU-PARAKAN	16	MINI BUS	52	52	TERTUTUP
3	TMG-KDN-MALEBO-BRAMAN.	16	MINI BUS	19	19	TERTUTUP
4	TMG-KANDANGAN-ROWOSENENG	18	MINI BUS	18	18	TERTUTUP
5	TMG-KANDANGAN-TEPUSEN.	15	MINI BUS	21	21	TERTUTUP
6	TMG-TEGOWANUH-KALORAN	14	MINI BUS	25	25	TERTUTUP
7	TMG-KRANGGAN-MEDONO-PINGIT	15	MINI BUS	31	31	TERTUTUP
8	TMG-TEMBARAK-SELOPAMPANG.	12	MINI BUS	45	45	TERTUTUP
9	TMG – BALEREJO – SRIWUNGU - TLOGOMULYO – TEMPURAN	12	MINI BUS	15	15	TERTUTUP
10	KRANGGAN-GENTAN-KALORAN	15	MINI BUS	10	0	TERBUKA
11	TEMANGGUNG-KAMPIR-BANSARI	9	MINI BUS	5	3	TERBUKA
12	NGADIREJO-JUMO- BRAMAN - GEMAWANG (A)	12	MINI BUS	33	33	TERTUTUP
	NGADIREJO-JUMO-DALANGAN-KALIPAING-MUNCAR (B)	14	MINI BUS	13	13	TERTUTUP
13	T.BUS-KRGN-KLORAN-TEPUSEN	17	MINI BUS	13	11	TERBUKA
14	PARAKAN-WANUTENGAH – GONDOSULI- WONOTIRTO.	5	MINI BUS	5	0	TERBUKA
15	A. PARAKAN-CAMPURSALAM-KUTOANYAR-KUNDISARI-BOJONEGORO-GONDANGWAYANG-KEDUNGOMBO-GEDONGSARI-BANDUNGGEDE-TEGALSARI-CAMPURSALAM PARAKAN	14	MINI BUS	7	7	TERTUTUP
	B. PARAKAN–CAMPURSALAM-TEGALSARI- BANDUNGGEDE-GEDONGSARI-KEDUNGOMBO-GONDANGWAYANG-BOJONEGORO-KUNDISARI-GROGOL-KUTOANYAR-PARAKAN	14	MINI BUS	8	8	TERTUTUP
	C. PARAKAN-CAMPURSALAM-KUTOANYAR-KUNDISARI-MERGOWATI	14	MINIBUS	14	14	TERTUTUP
16	A.NGADIREJO-MUNTUNG-GEMBYANG-PRINGBAYU-JUMPRIT	13	MINI BUS	14	14	TERTUTUP
	B. NGADIREJO-MUNTUNG-SECAKRAN-NGABEAN-PITROSARI-PURWOSARI-KEBONSARI	15	MINI BUS	5	4	TERBUKA
17	A. NGADIREJO-PURBOSARI-JUMPRIT-CANGGAL-JUMPRIT-PURBOSARI-T.NGAREN-KEC.LAMA-TUGU-NGADIREJO	14	MINI BUS	8	8	TERTUTUP
	B. NGADIREJO-PURBOSARI-PRINGSEWU-KATEKAN-LAMUK-PAPRINGAN-CANDISARI-MEDARI-KLIMBUNGAN-KARANGGEDONG-PETIRE-NGADIREJO	10	MINI BUS	8	8	TERTUTUP
	C. NGADIREJO-PETIREJO-KARANGGEDONG-KLIMBUNGAN-MEDARI-BANJARSARI-CANDISARI-PAPRINGAN-LAMUK-KATEKAN-PRINGSEWU-PURBOSARI-NGANDIREJO	10	MINI BUS	8	8	TERTUTUP

NO	TRAYEK	JARAK	JENIS ARMADA	JUMLAH ARMADA		SIFAT
		(KM)		KEBUTUHAN	REALISASI	
					(IZIN)	
1	2	3	4	5	6	7
18	NGADIREJO-MUNTUNG-GIYONO	12	MINI BUS	10	5	TERBUKA
19	CANDIROTO-WONOBOYO-TRETEP	15	MINI BUS	32	32	TERTUTUP
20	NGIMBRANG-KEDU-JUMO	14	MINI BUS	8	8	TERTUTUP
21	KRANGGAN-PURWOSARI-KLEPU-PINGIT	17	MINI BUS	10	0	TERBUKA
22	KRANGGAN-BENGKAL-TEMBARAK-SELOPAMPANG	14	MINI BUS	11	11	TERTUTUP
23	TMG-TLILIR-LAMUK.	12	MINI BUS	22	20	TERBUKA
24	TMG-GILINGSARI-CANDISARI	9	MINI BUS	7	7	TERTUTUP
25	TMG-DANUPAYAN-PAGERSARI	11	MINI BUS	6	4	TERTUTUP
26	TEMANGGUNG-KEDU-PARAKAN	24	MINI BUS	41	41	TERTUTUP
27	PARAKAN-RINGINANOM-DEPOKHARJO-KWAGEAN-MRANGGEN-BALESARI-TLOGOWERO-TUKSARI-NGADIGUNUNG-MAYONGAN-PAPONAN-BRANGKONGAN-TANDURAN-CATURANOM-PARAKAN	9	MINI BUS	10	10	TERTUTUP
28	PARAKAN-CATURANOM-TANDURAN-BRANGKONGAN-PAPONAN-MAYONGAN-NGADIGUNUNG-TUKSARI-TLOGOWERO-BALESARI-MRANGGEN-KWAGEAN-DEPOKHARJO-RINGINANOM-PARAKAN	8	MINI BUS	10	10	TERTUTUP
29	PARAKAN-MANDISARI-WATUKUMPUL-GENTING-SEMPON-TALUN-BONGKOL/CANDISARI-LENGOTONO-BANSARI-GENTINGSARI-KWAGEAN-DEPOKHARJO-RINGINANOM-PARAKAN	11	MINI BUS	10	10	TERTUTUP
30	PARAKAN-RINGINANOM-DEPOKHARJO-KWAGEAN-GENTINGSARI-BANSARI-LENGOTONO-CANDISARI/BONGKOL-TALUN-SEMPON-GENTING-WATUKUMPUL-MANDISARI-PARAKAN	11	MINI BUS	10	10	TERTUTUP
31	NGADIREJO-GONDANG WINANGUN-MANGUNSARI-NGLARUK-PATEKEN-KEBONSARI-REJOSARI-WONOBOYO-TRETEP.	15	MINI BUS	10	10	TERTUTUP
32	NGADIREJO-JUMPRIT-SIBAJAK	9	MINI BUS	10	0	TERBUKA
33	SELOPAMPANG – WINDUSARI	8	MINI BUS	10	0	TERBUKA
34	PINGIT-NGLARANGAN	9	MINI BUS	17	17	TERTUTUP
35	PINGIT-MEDONO	10	MINI BUS	10	0	TERBUKA
36	BEJEN-NGALIAN	12	MINI BUS	10	0	TERBUKA
37	PARAKAN – WANUTENGAH – GONDOSULI – PAKUREJO – WONOSARI	11	MINI BUS	10	9	TERBUKA
38	PARAKAN – CATGAWEN – DIWEK – SUNGGINGSARI – GEMANTUNG – SANTREN – GELAPANSARI – DIWEKKAN – TUMPANG – DELESAN – PETARANGAN	4	MINI BUS	4	0	TERBUKA
39	PARAKAN – CATGAWEN – DIWEK – GANDUREJO – JAMBON – KWADUNGAN TRITIS.	4	MINI BUS	4	0	TERBUKA

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2022

3.2.9 Persentase Terminal Tipe C yang Aktif

Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan penumpang serta perpindahan moda angkutan umum.

Terminal tipe C merupakan Terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perdesaan atau perkotaan (Peraturan Menteri Perhubungan nomor 132 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan).

Keaktifan terminal dapat dilihat dari adanya aktivitas pelayanan terminal meliputi adanya aktivitas naik turun penumpang, keluar masuk angkutan umum, adanya petugas terminal yang melakukan pengawasan dan pemungutan retribusi.

Untuk menghitung besarnya Persentase Terminal Tipe C Yang Aktif ini dengan cara Jumlah terminal tipe C aktif dibagi jumlah terminal tipe C dikalikan 100%. Berikut adalah Persentase Terminal Tipe C Yang Aktif Tahun 2017-2022 s.d Triwulan IV.

Tabel 9.1
Persentase Terminal Tipe C Yang Aktif
Di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2022 s.d Triwulan IV

INDIKATOR	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022 s.d Triwulan IV
Jumlah Terminal Tipe C Aktif	Unit	6,00	6,00	6,00	7,00	7,00	7,00
Jumlah Terminal Tipe C	Unit	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Persentase Terminal Tipe C Yang Aktif	%	85,71	85,71	85,71	100	100	100

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2022

Jumlah Terminal tipe C di Kabupaten Temanggung semakin berkurang pada kurun waktu 2017 sampai dengan 2018 hal ini disebabkan karena 1 unit terminal Mudal yang dialih fungsikan menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada tahun 2017 dan 1 unit terminal Parakan yang dialih fungsikan menjadi Pasar Legi Parakan pada tahun 2015. Sedangkan terminal tipe C yang aktif cenderung tetap. Sampai dengan tahun 2019 terminal yang belum aktif adalah terminal Maron. Pada tahun 2022 s.d Triwulan IV terminal Maron sudah kembali aktif.

Tabel 9.2
Data Terminal Tipe C Yang Aktif

No	Indikator	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022 s.d Triwulan IV
1	Terminal Tipe C Aktif	1. T. Pingit, 2. T.Kranggan 3. T. Plaza, 4. T. Kerkop, 5. T.Ngadirojo 6. T.Candiroto	1. T. Pingit, 2. T.Kranggan 3. T. Plaza, 4. T. Kerkop, 5. T.Ngadirojo 6. T.Candiroto	1. T. Pingit, 2. T.Kranggan 3. T. Plaza, 4. T. Kerkop, 5. T.Ngadirojo 6. T.Candiroto	1. T. Pingit 2. T. Kranggan 3.T. Plaza 4. T. kerkop 5.T. Ngadirojo 6.T. Candiroto 7.T. Maron	1. T. Pingit 2. T. Kranggan 3.T. Plaza 4. T. kerkop 5.T. Ngadirojo 6.T. Candiroto 7. T. Maron	1. T. Pingit 2. T. Kranggan 3.T. Plaza 4. T. kerkop 5.T. Ngadirojo 6.T. Candiroto 7. T. Maron
2	Terminal Tipe C Tidak Aktif	1. T. Maron	1. T. Maron	1. T. Maron			
3	Terminal tipe C	1. T. Pingit, 2. T.Kranggan 3. T. Plaza, 4. T. Kerkop, 5. T. Maron, 6. T.Ngadirojo 7. T.Candiroto	1. T. Pingit, 2. T.Kranggan 3. T. Plaza, 4. T. Kerkop, 5. T. Maron, 6. T.Ngadirojo 7. T.Candiroto	1. T. Pingit, 2. T.Kranggan 3. T. Plaza, 4. T. Kerkop, 5. T. Maron, 6. T.Ngadirojo 7. T.Candiroto	1.T. Pingit, 2. T.Kranggan 3. T. Plaza, 4. T. Kerkop, 5. T. Maron, 6. T.Ngadirojo 7. T.Candiroto	1. T. Pingit, 2. T.Kranggan 3. T. Plaza, 4. T. Kerkop, 5.T.Ngadirojo 6.T.Candiroto 7. T. Maron	1. T. Pingit, 2. T.Kranggan 3. T. Plaza, 4. T. Kerkop, 5.T.Ngadirojo 6.T.Candiroto 7. T. Maron

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2022

3.2.10 Persentase Terminal Tipe C Dalam Kondisi Baik

Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan penumpang serta perpindahan moda angkutan umum. Terminal dalam kondisi baik dapat dilihat dari kondisi fisik bangunan dan fasilitas penunjang seperti pelataran terminal yang baik, kondisi fisik bangunan utama yang baik (Gedung kantor, Bangunan TPR, dll), kondisi fisik fasilitas penunjang yang baik (Kios, Toilet, mushola).

Untuk menghitung besarnya Persentase Terminal Tipe C dalam Kondisi Baik ini dengan cara Jumlah terminal tipe C dibagi jumlah terminal tipe C dalam Kondisi Baik dikalikan 100%.

Tabel 10.1
Persentase Terminal Tipe C dalam Kondisi Baik
Di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2022 s.d Triwulan IV

INDIKATOR	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022 s.d Triwulan IV
Jumlah Terminal Tipe C dalam Kondisi Baik	Unit	4,00	4,00	5,00	5,00	6,00	6,00
Jumlah Terminal Tipe C	Unit	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	%	57,14	57,14	71,43	71,43	85,71	85,71

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwadari 7 (tujuh) unit Terminal Tipe C di Kabupaten Temanggung, pada tahun 2017-2018 baru terdapat 4 unit Terminal Tipe C dalam kondisi baik. Tahun 2019-2021 terdapat 6 unit Terminal Tipe C yang dalam kondisi baik. Hal ini karena pada tahun 2019 terdapat perbaikan 1 terminal yaitu terminal Ngadirejo, sedangkan pada tahun 2021dilakukan perbaikan terminal Maron, sedangkan terminal Candirototo akan dilakukan perbaikan pada kurun tahun 2020 s.d 2023. Pada tahun 2022 s.d Triwulan IV jumlah Persentase terminal tipe C dalam kondisi baik masih sama dengan tahun 2021 yaitu sebesar 85,71%.

Tabel 10.2
Data Terminal Tipe C dalam Kondisi Baik s.d tahun 2022 Triwulan IV

No	Indikator	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022 s.d Triwulan IV
1	Terminal Tipe C Kondisi Baik	1. T. Pingit, 2. T.Kranggan 3. T. Plaza, 4. T. Kerkop,	1. T. Pingit, 2. T.Kranggan 3. T. Plaza, 4. T. Kerkop,	1. T. Pingit, 2. T.Kranggan 3. T. Plaza, 4. T. Kerkop, 5. T. Ngadirejo	1. T. Pingit, 2. T.Kranggan 3. T. Plaza, 4. T. Kerkop, 5. T. Ngadirejo	1. T. Pingit, 2. T.Kranggan 3. T. Plaza, 4. T. Kerkop, 5. T. Ngadirejo	1. T. Pingit, 2. T.Kranggan 3. T. Plaza, 4. T. Kerkop, 5. T. Ngadirejo

No	Indikator	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022 s.d Triwulan IV
						6. T. Maron	6. T. Maron
2	Terminal Kondisi Tidak baik	1. T. Maron 2. T. Ngadirejo 3. T. Candiroto	1. T. Maron 2. T. Ngadirejo 3. T. Candiroto	1. T. Maron 2. T. Candiroto	1. T. Maron 2. T. Candiroto	1. T. Candiroto	1. T. Candiroto
3	Terminal tipe C	1. T. Pingit, 2. T.Kranggan 3. T. Plaza, 4. T. Kerkop, 5. T. Maron, 6. T.Ngadirejo 7. T.Candiroto	1. T. Pingit, 2. T.Kranggan 3. T. Plaza, 4. T. Kerkop, 5. T. Maron, 6. T.Ngadirejo 7. T.Candiroto	1. T. Pingit, 2. T.Kranggan 3. T. Plaza, 4. T. Kerkop, 5. T. Maron, 6. T.Ngadirejo 7. T.Candiroto	1. T. Pingit, 2. T.Kranggan 3. T. Plaza, 4. T. Kerkop, 5. T. Maron, 6. T.Ngadirejo 7. T.Candiroto	1. T. Pingit, 2. T.Kranggan 3. T. Plaza, 4. T. Kerkop, 5. T. Maron, 6. T.Ngadirejo 7. T.Candiroto	1. T. Pingit, 2. T.Kranggan 3. T. Plaza, 4. T. Kerkop, 5. T. Maron, 6. T.Ngadirejo 7. T.Candiroto

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2022

3.2.11 Persentase Penerangan Jalan di Jalan Kabupaten

Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalahsarana dan prasarana yang dimaksudkan untuk keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan pengguna jalan dalam berlalu lintas meliputi Rambu lalu Lintas, Marka Jalan, APILL, Alat Penerangan Jalan, Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, Alat Pengawasan dan Pengaman Jalan, Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan sebagainya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan dijelaskan bahwa Alat Penerangan Jalan adalah lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas. Dalam hal ini Alat Penerangan Jalan berfungsi sebagai peralatan pendukung dalam keamanan, keselamatan,ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Adapun cara mengukur besarnya Persentase Penerangan jalan Umum dengan cara jumlah membagi jumlah PJU dengan panjang jalan kabupaten dibagi 50 m (jarak antar lampu) dikalikan 100%.

Tabel 11.1
Persentase Penerangan Jalan di Jalan Kabupaten
Tahun 2017 s.d 2022 Triwulan IV

INDIKATOR	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022 s.d Triwulan IV
Jumlah Penerangan jalan di jalan kabupaten	Unit			4.121	4.123	4.123	4.173
Panjang jalan kabupaten dibagi 50 m (jarak antar lampu)	Unit			13.009,52	13.009,52	13.009,52	13.009,52
Persentase Penerangan Jalan di Jalan Kabupaten	%			31,68	31,69	31,69	32,07

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Temanggung 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Persentase penerangan jalan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2019 sebesar 31,68% sedangkan pada tahun 2020 s.d 2021 meningkat menjadi 31,69%. Pada tahun 2022 s.d Triwulan IV Persentase penerangan jalan di Kabupaten Temanggung yaitu sebesar 32,07%. Posisi ruas jalan yang telah terpasang PJU dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 11.1
Data Jumlah Penerangan jalan di jalan Kabupaten

No.	No.	No.	Nama Ruas			Panjang	Total Jumlah titik lampu
	Kab.	Ruas				Ruas (Km)	
1	2	3	4			5	6
1	23	1	Bejen	-	Ngalian	12,050	65
2	23	2	Ngaliyan	-	Kali Lutut	1,200	0
3	23	3	Bejen	-	Congkrang	7,570	16
4	23	5	Bejen	-	Prangkoan	6,300	11
5	23	7	Laranganluwok	-	Tretep	10,810	35
6	23	8	Jl.Tlogo	-	Plososari	1,950	30
7	23	8	Tretep	-	Donorojo(batas Kabupaten)	2,650	0
8	23	9	Campurejo	-	Tretep	5,025	40
9	23	10	Tretep	-	Nglarangan (batas Kabupaten)	3,650	15
10	23	11	Campurejo	-	Wates (Batas Kabupaten)	7,850	22
11	23	12	Wonoboyo	-	Campurejo	7,450	72
12	23	13	Lempuyang	-	Tretep	6,750	32
13	23	15	Wonoboyo	-	Pringlegi	10,000	7
14	23	16	Candiroto	-	Wonoboyo	5,900	35
15	23	17	Candiroto	-	Bandarharjo	5,400	25
16	23	18	Jl.Lingkar Candiroto	-		0,560	20
17	23	18	Candiroto	-	Plosogaden	2,995	20
18	23	19	Muntung	-	Muneng	5,150	29
19	23	21	Margoyoso	-	Krawitan	2,550	22
20	23	22	Bantir	-	Wonoboyo	3,700	30
21	23	23	Muntung	-	Jumprit	6,950	30
22	23	24	Ngabeyan	-	Kebonsari	4,600	16
23	23	26	Ngadirejo	-	Bantir	2,300	35
24	23	27	Ngadirejo	-	Jumprit	6,000	45
25	23	28	Jumprit	-	Sibajag	3,750	0
26	23	29	Patemon	-	Candisari	5,800	30
27	23	30	Dlimoyo	-	Pringapus	1,500	15
28	23	31	Petirejo	-	Katekan	4,190	21
29	23	34	Dlimoyo	-	Kentengsari	2,700	30
30	23	32	Banjarsari	-	Kataan	2,400	30
31	23	33	Banjarsari	-	Katekan	2,150	9
32	23	36	Ngaren	-	Pranggongan	1,900	17
33	23	39	Muntung	-	Jumo	5,800	13
34	23	37	Jl,Lingkar utara Ngadirejo			1,290	15
35	23	40	Ngadirejo	-	Tegong	6,900	51
36	23	38	Jl.Lingkar selatan Ngadirejo			1,830	5
37	23		Jl.Kataan	-	Giripurno	1,900	0
38	23	44	Jumo	-	Ketitang	7,600	51
39	23	42	Jamusan	-	Kertosari	2,700	22
40	23	43	Kandangan	-	Tegong	9,000	55
41	23	64	Rowo	-	Ngadimulyo	1,950	51

42	23	67	Kebraman	-	Wonosroyo	1,500	11
43	23	52	Ploso	-	Kejiwan	3,780	
44	23	45	Dalangan	-	Gemawang	6,700	29
45	23	46	Ngadisepi	-	Wonotopo	5,900	17
46	23	47	Kebraman	-	Gemawang	6,000	67
47	23	48	Gemawang	-	Sukodadi(batas Kabupaten)	8,250	9
48	23	49	Sidelep	-	Sucen	3,400	0
49	23	51	Malebo	-	Gemawang	8,300	12
50	23	50	Sengonpandak	-	Banaran	8,670	18
51	23	54	Kandangan	-	Rowoseneng	5,400	20
52	23	55	Rowoseneng	-	Tlogopucang	7,100	30
53	23	56	Rowoseneng	-	Sirandu(batas Kabupaten)	7,700	40
54	23	57	Kandangan	-	Dakaran	7,400	31
55	23	58	Tepusen	-	Kejiwan	4,700	11
56	23	59	Kemiri	-	Tempuran	5,500	31
57	23	62	Maron	-	Kandangan	4,500	35
58	23	65	Traji	-	Gedongsari	5,700	25
59	23	66	K e d u	-	Tegong	8,600	41
60	23	90	Kedu	-	Ngimbrang	3,330	26
61	23	94	Jurang	-	Salamsari	3,800	11
62	23	68	Parakan	-	Wonosroyo	5,850	55
63	23	69	Campursalam	-	Bandunggede	2,950	25
64	23	91	Mojotengah	-	Kutoanyar	2,300	25
65	23	92	Kundisari	-	Mergowati	0,800	7
66	23	93	Karangtejo	-	Kundisari	3,900	44
67	23	70	Plimbungan	-	Bansari	5,250	56
68	23	71	Watukumpul	-	Medari	2,400	15
69	23	72	Manden	-	Gondangan	3,470	40
70	23	73	Campuranom	-	Watukumpul	1,250	8
71	23	74	Caturanom	-	Campuranom	1,300	8
72	23	75	Parakan	-	Bansari	4,820	19
73	23	77	Mojosari	-	Mranggen Tengah	1,200	15
74	23	78	Mojosari	-	Balesari	1,200	11
75		82	Catgawen	-	Wanutengah	3,300	21
76		81	Caturanom	-	Glapan Sari	2,200	27
77		76	Kalirejo	-	Bansari	4,200	27
78	23	79	Paponan	-	Tuksari	1,270	20
79	23	80	Paponan	-	Petarangan	1,000	4
80	23	409	Jl,PDAM			0,180	5
81	23	411	Jl,Achmadi			0,160	0
82	23	412	Jl,Usman			0,200	6
83	23	413	Jl,Saubari			0,450	12
84	23	414	Jl,Tembus Terminal	-	PDAM	0,430	3
85	23	415	Jl,Parakan	-	Dangkel	0,860	12
86	23	416	Jl,Kosasih			0,470	8
87	23	417	Jl,Subechi			0,430	8
88	23		Jl.Brigjen Katamso (Parakan)			0,940	7
89	23	419	Jl,Letnan Suwaji			1,030	24
90	23	421	Jl,Bambu Runcing			0,350	8
91	23	424	Jl,Aip Mungkar			0,760	15
92	23	425	Jl,Pasar Sapi			0,150	0
93	23	83	Wanutengah	-	B u l u	6,000	57
94	23	84	Wanutengah	-	Wonotirto	5,900	51
95	23	85	Gondosuli	-	Pagergunung	6,600	26
96	23	87	Pengilon	-	Wonosari	6,500	18
97	23	88	Ngimbrang	-	Batas Bansari	5,200	25

98	23	89	Sudikampir	-	Delok	5,700	43
99	23	100	Gilingsari	-	Langgeng	3,000	4
100	23	101	Mungseng	-	Tlogomulyo	3,340	57
101	23	98	Mudal	-	Tembarak	4,530	48
102	23	97	Pikatan	-	Tembarak	2,500	11
103	23	96	Madureso	-	Tembarak	5,300	19
104	23	99	Tlogomulyo	-	Delok	3,180	17
105	23		Mungseng	-	Langgeng	3,500	4
106	23		Karangwuni	-	Tlogomulyo	0,650	26
107	23	102	Tlogomulyo	-	Jragan	1,200	14
108	23	103	Mudal	-	Legoksari	9,300	65
109	23	104	Pikatan	-	Jragan	2,210	38
110	23	105	Greges	-	Banaran	6,500	37
111	23	106	Menggoro	-	Kemloko	5,000	39
112	23	107	Tembarak	-	Gambasan	2,925	11
113	23	108	Jlamprang	-	Setugu	1,590	14
114	23	109	Setugu	-	Ngaditirto	3,600	19
115	23	110	Kacepit	-	Selopampang	2,200	12
116	23	111	Jl.Kacepit	-	Bumiayu	2,500	10
117	23	111	Gatak	-	Ngaditirto	4,815	5
118	23	112	Bulan	-	Selopampang	0,900	5
119	23	113	Gambasan	-	Selopampang	1,550	13
120	23	114	Bengkal	-	Gambasan	4,600	45
121	23	115	Dalangan	-	Bagusan	2,150	10
122	23		Jl.Kebonagung	-	Semen (batas magelang)	0,300	
123	23		Lungge	-	Ketitang	2,800	
124	23		Ketitang	-	Klumpit	0,700	
125	23		Jl.Gatot subroto			0,670	
126	23	429	Kebonsari		Tlogorejo	0,900	13
127	23	543	Jl. Tegaltemu			0,450	5
128	23	430	Manding		Jurang	1,200	18
129	23	542	Temanggung	-	Gilingsari	2,000	25
130	23		Jl.MT.Haryono			0,630	28
131	23	426	Jl,Perintis Kemerdekaan			3,220	51
132	23		Jl.Lingkar Alon - Alon Temanggung			0,560	50
133	23	487	Jl,Brig,Jend,Katamso			0,200	6
134	23	486	Jl,May,Jend,Sutoyo			0,270	7
135	23		Jl.Letjen Suprpto			0,260	7
136	23	431	Jl. Sindoro			0,230	0
137	23	434	Jl,Sumbing			0,180	5
138	23	435	Jl,KH,Wahid Hasim			0,465	10
139	23	437	Jl,May,Jend,D,I Panjaitan			1,130	9
140	23	440	Jl,Subagyo I (Ka,Mungseng)			0,480	8
141	23	441	Jl,Mujahidin			0,880	7
142	23	447	Jl,Giyanti	-	Mungseng	1,050	15
143	23	449	Jl. Kampung Paingan			0,620	9
144	23	452	Jl.Pahlawan			2,400	32
145	23	459	Kowangan	-	Mudal (Tentara Genie)	2,800	30
146	23	460	Jl,Sarbini			0,900	2
147	23	463	Jl,Kartini			1,150	22
148	23	464	Jl,Dewi Sartika			0,480	5
149	23	478	Jl,Kol,Sugiono			0,230	5
150	23	479	Jl,Gunung Prau			0,110	2
151	23	480	Jl,Veteran			0,130	2
152	23	481	Jl,Piere Tendean			0,150	4
153	23	484	Jl.Setya Budi			0,160	4

154	23	483	Jl.Tentara Pelajar			0,200	6
155	23	482	Jl.A.Yani			0,390	11
156	23	485	Jl,Ks,Tubun			0,320	10
157	23	489	Jl.Dr.Waidin			0,720	16
158	23	493	Jl.Dr.Sutomo			0,620	13
159	23	495	Jl,Samanhudi			0,250	4
160	23	496	Jl.Haji Agus Salim			0,200	4
161	23	498	Jl,H,O,S,Cokroaminoto			0,180	4
162	23	500	Jl,Dr,Cipto			0,420	6
163	23	502	Jl,Tembus Depan Pemda			0,370	7
164	23	505	Jl,K,H,A,Dahlan			0,330	6
165	23	507	Jl,Wolfer Monginsidi			0,440	9
166	23	511	Jl,Supeno			0,210	3
167	23	512	Jl.Suyoto			0,600	14
168	23	516	Jl.Mandisari		suruh	0,700	10
169	23	526	Madureso	-	Lungge	0,900	11
170	23	527	Jl.Papoan	-	Lungge	1,000	3
171	23	540	Jl.Tepungsari	-	Gender	1,730	30
172	23	533	Jl,Kadar			0,730	9
173	23	532	Jl. Tembus Kadar			0,560	9
174	23		Jl.WR.Supratman			0,247	6
175	23		Jl.Sri Suwarno			0,500	11
176	23		JlnSundoro			1,220	14
177	23	528	Kowangan	-	Geneng (Gerilya)	1,710	15
178	23	531	Geneng	-	Maron	4,480	50
179	23	122	Jl,Gandulan	-	Gentan	4,000	42
180	23	61	Tegowanuh	-	Termas	4,500	20
181	23	60	Tegowanuh	-	Tepusen	3,250	14
182	23	123	Geblok	-	Gentan	4,010	0
183	23	125	Dakaran	-	Tlogo pucang	6,400	30
184	23	124	Kaloran	-	Bawang	0,800	8
185	23	128	Janggleng	-	Gandon	5,700	40
186	23	129	Tieter	-	Wonokerso	6,630	12
187	23	127	Janggleng	-	Porot (batas kabupaten)	5,000	12
188	23	544	Jl,Kenalan			0,200	4
189	23	119	Kranggan	-	Kaloran	11,000	60
190	23	132	Kranggan	-	Klepu	12,000	125
191	23	121	Sanggrahan	-	Kemloko	3,400	26
192	23	130	Sanggrahan	-	Kwarakan	8,670	50
193	23	133	Pendowo	-	Karangwuni	6,000	30
194	23	131	Purwosari	-	Kramat	1,150	7
195	23	142	Pagergunung	-	Kwarakan	3,500	11
196	23	135	Medono	-	Pingit	8,100	40
197	23	138	Kepatran	-	Medono	2,000	15
198	23	137	Kebumen	-	Pringsurat	3,000	15
199	23	118	Pare	-	Nguwet	2,720	0
200	23	117	Jl. Pare	-	Madyocondro (Batas Kab)	0,310	0
201	23	139	Pakisdadu	-	Candiumbul (Batas Kab)	0,540	10
202	23	140	Nglarangan	-	Grabag (Batas Kab)	0,484	4
203	23	136	Ngipik	-	Karangwuni	7,900	50
204	23		Jl.Pingit Lama			1,320	15
205	23	141	Pingit	-	Wonokerso (Batas kab.)	8,900	55
206	23	143	Tuksongo	-	Soborejo	5,200	7
207	23		Jl.Pingit		Losari (Batas Kab.)	0,100	0
JUMLAH						650,476	4.173

Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2022

Panjang jalan kabupaten sebagaimana surat keputusan Bupati Temanggung Nomer 050/405 tahun 2018 tanggal 22 November tahun 2018 tentang Ruas-ruas Jalan Yang Berstatus sebagai Jalan Kabupaten total 650.476 Km atau 650.476.000 m. Dengan jarak ideal antar PJU (Penerangan Jalan Umum) adalah 50 m maka perkiraan total kebutuhan PJU pada ruas jalan kabupaten sebesar 13009,52 dengan jarak ideal 50 m.



Tabel 2.23
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung

No	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN			REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN (Rp. Dalam Jutaan)			RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN (Dalam %)			RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		(Rp. Dalam Jutaan)										
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.316.416	4.385.515	4.701.383	4.075.509	4.318.698	4.603.116	94,42	98,48	97,91	2,89%	4,14%
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	468.820	230.652.300	161.168	451.773	228.358	161.127	96,36	0,10	99,97	-29,95%	-29,08%
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	278.800	415.350	484.480	266.615	391.546	464.782	95,63	94,27	95,93	20,22%	20,35%
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	184.000	201.370	75.000	183.897	199.729	74.995	99,94	99,19	99,99	-25,86%	-25,84%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)											
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.765.124	397.844	11.010.447	1.699.238	393.855	10.419.926	96,27	99,00	94,64	84,08%	83,04%
2	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	518.336	365.305	321.213	493.182	358.560	303.050	95,15	98,15	94,35	-14,74%	-14,98%
3	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	223.898	189.974	227.032	222.358	188.034	223.210	99,31	98,98	98,32	0,46%	0,13%
4	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.582.537	710.015	581.900	1.508.373	703.661	576.222	95,31	99,11	99,02	-28,36%	-27,44%
5	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	460.120	468.191	424.580	455.991	428.065	413.414	99,10	91,43	97,37	-2,64%	-3,21%
6	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	4.015	-	814	3.910	-	814	97,38	0,00	100	-41,25%	-40,73%
7	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	552.150	305.402	299.637	519.879	299.720	291.136	94,16	98,14	97,16	-18,43%	-17,57%

3.3 Kelompok Sasaran Layanan

Pada bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung selama tiga tahun mendatang.

Dinas Perhubungan telah melaksanakan pelayanan dalam pengelolaan sarana prasarana lalu lintas yaitu dengan mengelola sarana prasarana lalu lintas pada ruas-ruas jalan di Kabupaten Temanggung dalam upaya menurunkan angka kecelakaan lalu lintas. Terkait adanya sarana prasarana lalu lintas dengan harapan dapat dimanfaatkan oleh para pengguna jalan di Kabupaten Temanggung. Dalam layanan angkutan umum, Dinas Perhubungan memberikan layanan terkait administrasi dan perijinan kendaraan angkutan umum berupa pengurusan ijin trayek dan perpanjangan Kartu Pengawasan kepada para pemilik angkutan umum, disamping itu memberikan layanan bus sekolah untuk angkutan anak pada 2 jalur yang tidak dilalui trayek angkutan umum yaitu Terminal Madureso – SMP N 5 Temanggung, Jalur Kranggan – Purwosari Pringsurat. Bidang layanan pengujian kendaraan bermotor telah melaksanakan pelayanan dalam pengujian berkala kendaraan bermotor, adapun sasaran adalah masyarakat pemilik kendaraan bermotor. Pada Seksi Penerangan Jalan Umum memberikan layanan dalam pengelolaan penerangan jalan umum pada ruas jalan Kabupaten Temanggung yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Sasaran dalam pelayanan perpustakaan yaitu petugas juru parkir dan masyarakat umum. Tujuan adanya penerangan jalan umum digunakan untuk penerangan jalan di malam hari sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan bagi masyarakat. Sasaran dalam pelayanan perpustakaan yaitu petugas juru parkir dan masyarakat umum sebagai tempat menaruh sementara kendaraan. Layanan Terminal sebagai simpul transportasi tempat naik turun penumpang dan perpindahan moda transportasi sekaligus memberikan manfaat kepada masyarakat umum dan pengguna angkutan umum. Selain itu, Dinas Perhubungan memberikan layanan terhadap permohonan bantuan sarana prasarana dalam upaya manajemen rekayasa lalu lintas dari Lintas Sektorial seperti Polres dan instansi lain yang membutuhkan sarana prasarana perlengkapan jalan, termasuk masyarakat.

Berikut adalah tantangan yang dihadapi dalam pengembangan transportasi di wilayah Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan :

- a. Masih banyak ruas jalan yang belum didukung perlengkapan jalan yang memadai sebagai penunjang keselamatan berlalu lintas;

- b. Perlunya Pengelolaan parkir yang lebih optimal dalam rangka menunjang ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
- c. Optimalisasi fungsi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai sarana pengendalian dan pengawasan kelaikan kendaraan dalam upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalan yang disebabkan faktor kendaraan
- d. Fenomena berkembangnya angkutan berbasis aplikasi disaat pelayanan angkutan umum konvensional yang kurang optimal dan belum menjangkau seluruh wilayah kabupaten.
- e. Optimalisasi fungsi terminal sebagai simpul transportasi tempat naik turun penumpang dan perpindahan moda transportasi sekaligus fungsi pengawasan angkutan umum.
- f. Optimalisasi penerangan jalan umum

Peluang dalam pengembangan urusan perhubungan antara lain :

- a. Tersedianya dokumen Tataran Transportasi Lokal / Tatralok sebagai basis perencanaan pengembangan sektor transportasi di kabupaten temanggung;
- b. Posisi Kabupaten Temanggung strategis sebagai pusat distribusi perjalanan di jalur tengah Pulau Jawa yang saat ini mulai diminati masyarakat dan sebagai salah satu akses pintu keluar masuk Tol Trans Jawa Semarang Yogyakarta termasuk peningkatan status jalur nasional sebagai jalur arteri primer;
- c. Pengembangan teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan transportasi;
- d. Semakin berkembangnya sektor pariwisata di Kabupaten Temanggung perlu di dukung dengan pelayanan transportasi yang memadai dan pemanfaatan teknologi dibidang transportasi dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini bertujuan agar dapat dipertakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaran Rencana Strategis Perangkat Daerah 2024-2026, guna menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah. Selanjutnya potensi dan permasalahan yang dimiliki serta dihadapi oleh Dinas Perhubungan, diuraikan dalam analisa faktor - faktor yang mempengaruhi kondisi internal dan kondisi eksternal sebagai berikut :

Tabel.3.2
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya infrastruktur keselamatan sarana dan prasarana lalu lintas	Pengelolaan sarana dan prasarana lalu lintas belum optimal;	1) Masih banyak ruas jalan Kabupaten yang belum didukung dengan perlengkapan jalan memadai; 2) Kurang optimal pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang melibatkan stake holder terkait melalui forum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten;
		Pengelolaan perparkiran belum optimal;	Penataan perparkiran belum dapat dilaksanakan secara komprehensif
		Layanan sarana angkutan umum yang belum memadai;	1) Banyak angkutan umum yang belum memenuhi standar pelayanan minimal; 2) Angkutan umum belum memenuhi standar pelayanan minimal
		Prasarana angkutan umum yang belum memadai	1) Pelayanan di terminal tipe C tidak maksimal disisi fisik bangunan maupun ketersediaan SDM yang memadai; 2) Fasilitas naik turun penumpang angkutan umum di sepanjang jaringan trayek (halte) masih minim; 3) Pelayanan di terminal tipe C tidak maksimal baik disisi fisik bangunan maupun ketersedian SDM yang memadai;

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2.	Masih perlunya pengurangan angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Temanggung	1) Penanganan black spot (daerah rawan kecelakaan) belum optimal; 2) Pengelolaan penerangan jalan umum belum menjangkau seluruh jalan di kabupaten Temanggung. 3) Pemeliharaan dan perbaikan penerangan jalan umum belum dilakukan secara kontinyu dan menyerluruh	1) Minimnya ketersediaan anggaran untuk pengadaan perlengkapan jalan; 2) Minimnya SDM yang memiliki kompetensi di bidang teknis perhubungan (Penguji Kendaraan Bermotor, PPNS Perhubungan, dll) 3) Belum tersedianya Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor yang memadai; 4) Minimnya SDM yang memiliki kompetensi teknis dalam pengelolaan penerangan jalan umum; 5) Minimnya ketersediaan anggaran yang memadai untuk pengelolaan Penerangan jalan umum

3.2 Isu Strategis

Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung, maka faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan kami berusaha menyikapi beberapa isu terkait Urusan Bidang Perhubungan. Berdasarkan pada gambaran pelayanan Dinas Perhubungan masalah tersebut diatas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut :

1. Konektivitas
- a) Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan angkutan di Kabupaten Temanggung yang menjangkau seluruh wilayah;

b) Belum optimalnya tingkat pelayanan angkutan umum sebagai penghubung kegiatan strategis
2. Simpul
- Belum optimalnya penyelenggaraan terminal angkutan penumpang tipe C baik dari sisi pelayanan maupun operasional
3. Ruang Pergerakan
- a) Rasio pertumbuhan kendaraan yang tinggi tidak sebanding dengan pertumbuhan jaringan jalan, yang berpotensi timbulnya hambatan dan kemacetan lalu lintas

b) Parkir di badan jalan (on street) yang mengurangi lebar efektif jalan mempengaruhi turunnya kapasitas jalan dan berpotensi timbulnya ketidak lancarn arus lalu lintas
4. Keselamatan
- a) Tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan

Belum optimalnya pengelolaan perlengkapan jalan dalam mendukung keselamatan lalu lintas di jalan;

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH 2024-2026

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi wali Kabupaten Temanggung.

Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Dinas Perhubungan diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2024-2026.

Mengacu tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, maka tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tujuan Renstra tahun 2024 – 2026 Dinas Perhubungan adalah Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas, dengan sasaran Meningkatnya infrastruktur sarana dan prasarana wilayah yang didukung dengan beberapa sasaran program sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya Pengelolaan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan;
- 2. Meningkatnya Pengelolaan perparkiran dan terminal;
- 3. Meningkatnya kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor;
- 4. Meningkatnya Pengelolaan penerangan jalan umum;

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun		
			2024	2025	2026
Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Meningkatnya infrastruktur sarana dan prasarana wilayah	Indeks Pembangunan Infrastruktur	74,95	75,2	75,29
		Persentase infrastruktur keselamatan jalan raya	41,55	42,03	42,03

	Meningkatnya Pengelolaan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan	Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai	41,55	42,02	42,02
		Persentase Angkutan umum yang memenuhi standar minimal pelayanan	29,91	34,95	40
	Meningkatnya Pengelolaan perparkiran dan terminal	Persentase potensi titik parkir yang tertangani	97,37	98,25	99,12
		Persentase Terminal Tipe C Yang Aktif	100	100	100
		Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	100	100	100
	Meningkatnya kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	99,61	99,66	99,71
	Meningkatnya Pengelolaan penerangan jalan umum	Persentase penerangan jalan di ruas jalan kabupaten	33,48	33,86	34,24
		Persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung	63,58	64,09	64,60

4.2 Cascading kinerja perangkat daerah mulai dari tujuan, sasaran, outcome, dan output serta indikatornya

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH		SASARAN DAERAH	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Langkah 3 (ambil dari bab 4 RPJMD dan indikator tujuan PD)	Langkah 4	Langkah 5 (menyebabkan masalah, linear dengan indikator program)		(RPJMD)	Langkah 1 (Mengacu dari sasaran daerah)	Langkah 2 (Indikator sasaran daerah)	Langkah 6 (linier dgn MASALAH dan dihubungkan dgn program prioritas)	Langkah 7 (ambil dari indikator program bab 7 RPJMD)	Langkah 8	Langkah 9 (linier dengan AKAR MASALAH)
1	Belum optimalnya infastruktur keselamatan sarana dan prasarana lalu lintas	Pengelolaan Lalu Lintas yang belum optimal;	Masih banyak ruas jalan Kabupaten yang belum didukung dengan perlengkapan jalan memadai;		Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Meningkatnya infrastruktur sarana dan prasarana wilayah	Persentase infrastruktur keselamatan jalan raya	Meningkatnya pengelolaan sarana prasarana Lalu Lintas	Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai	Peningkatan kuantitas dan kualitas perlengkapan yang memadai untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas	Meningkatkan ketersediaan prasarana transportasi dan fasilitas lalu lintas melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang representatif
			Kurang optimal pelaksanaan Manajemen dan rekayasa lalu lintas yang melibatkan stake holder terkait melalui forum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten temanggung							Pengendalian dan pengawasan lalu lintas, koordinasi simpang dengan ATCS dan rehabilitasi daerah rawan kecelakaan	
			Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang lalu lintas								
			Pengelolaan data base lalu lintas berbasis teknologi informasi								
			Meningkatkan koordinasi antar stake holder terkait melalui forum LLAJ								
			Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan urusa perhubungan dan keselamatan								
										Melibatkan peran serta masyarakat	

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	SASARAN DAERAH	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Langkah 3 (ambil dari bab 4 RPJMD dan indikator tujuan PD)	Langkah 4	Langkah 5 (menyebabkan masalah, linear dengan indikator program)	(RPJMD)	Langkah 1 (Mengacu dari sasaran daerah)	Langkah 2 (Indikator sasaran daerah)	Langkah 6 (linier dgn MASALAH dan dihubungkan dgn program prioritas)	Langkah 7 (ambil dari indikator program bab 7 RPJMD)	Langkah 8	Langkah 9 (linier dengan AKAR MASALAH)
									dalam penyelenggaraan lalu lintas	Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan parkir ditepi jalan
		Pengelolaan Perparkiran belum optimal;	Penataan perparkiran belum dapat dilaksanakan secara komprehensif				Meningkatnya Pengelolaan Perparkiran	Persentase Potensi titik parkir yang tertangani	Penataan tata kelola perparkiran yang selaras dengan prinsip ketertiban dan kelancaran lalu lintas	
									Pembinaan kepada para juru parkir dalam upaya meningkatkan kualitas SDM juru parkir	
									Penertiban praktek parkir liar yang mengganggu masyarakat dengan melibatkan stake holder terkait	
									Menyusun kajian potensi pendapatan retribusi parkir dalam rangka peningkatan PAD	
									Penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan dalam pengelolaan perparkiran	
									Pengelolaan data base perparkiran berbasis teknologi informasi	

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	SASARAN DAERAH	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Langkah 3 (ambil dari bab 4 RPJMD dan indikator tujuan PD)	Langkah 4	Langkah 5 (menyebabkan masalah, linear dengan indikator program)	(RPJMD)	Langkah 1 (Mengacu dari sasaran daerah)	Langkah 2 (Indikator sasaran daerah)	Langkah 6 (linier dgn MASALAH dan dihubungkan dgn program prioritas)	Langkah 7 (ambil dari indikator program bab 7 RPJMD)	Langkah 8	Langkah 9 (linier dengan AKAR MASALAH)
		Sarana Angkutan umum yang belum menjangkau seluruh wilayah	Masih terdapat jaringan trayek yang belum terlayani angkutan umum				Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum	Persentase Angkutan umum yang memenuhi standar pelayanan minimal	Penyuluhan dan pembinaan terhadap pengusaha angkutan umum dalam upaya penertiban angkutan umum untuk memenuhi standar pelayanan minimal angkutan	Menghadirkan peran pemerintah dalam penyelenggaraan layanan jaringan dan distribusi transportasi melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi serta menyediakan jasa pelayanan perhubungan yang efektif dan efisien
			Angkutan umum belum memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah						Pengendalian dan pengawasan pelayanan angkutan melalui kegiatan penertiban angkutan umum dalam upaya menekan angka pelanggaran lalu lintas	
		Prasarana angkutan umum yang belum memadai	Pelayanan di terminal tipe C tidak maksimal baik disisi fisik bangunan maupun ketersediaan SDM yang memadai;				Meningkatnya pengelolaan terminal	Persentase Terminal Tipe C Yang Aktif	Operasi penertiban angkutan umum yang dilakukan secara berkala	
			Fasilitas naik turun penumpang angkutan umum di sepanjang jaringan trayek (halte) masih minim						Penyediaan sarana dan prasarana angkutan yang memadai (terminal dan halte) untuk meningkatkan kualitas pelayanan	

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	SASARAN DAERAH	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Langkah 3 (ambil dari bab 4 RPJMD dan indikator tujuan PD)	Langkah 4	Langkah 5 (menyebabkan masalah, linear dengan indikator program)	(RPJMD)	Langkah 1 (Mengacu dari sasaran daerah)	Langkah 2 (Indikator sasaran daerah)	Langkah 6 (linier dgn MASALAH dan dihubungkan dgn program prioritas)	Langkah 7 (ambil dari indikator program bab 7 RPJMD)	Langkah 8	Langkah 9 (linier dengan AKAR MASALAH)
2	Masih perlunya pengurangan angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Temanggung	Penanganan black spot (daerah rawan kecelakaan) belum optimal	Minimnya ketersediaan anggaran untuk pengadaan perlengkapan jalan					Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	Pengendalian dan pengawasan pelayanan angkutan melalui kegiatan penertiban angkutan umum dalam upaya menekan angka pelanggaran lalu lintas yang dapat berpotensi memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas	
			Penyediaan perlengkapan jalan yang belum optimal.						Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang Angkutan	
		Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan keselamatan dalam berlalu lintas	Penyelenggaraan edukasi keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat masih rendah.						Pengembangan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan terminal	
			Masih rendahnya kesadaran para pengemudi angkutan umum akan keselamatan berlalu lintas dan pentingnya pelayanan prima kepada pengguna jasa.							

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	SASARAN DAERAH	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Langkah 3 (ambil dari bab 4 RPJMD dan indikator tujuan PD)	Langkah 4	Langkah 5 (menyebabkan masalah, linear dengan indikator program)	(RPJMD)	Langkah 1 (Mengacu dari sasaran daerah)	Langkah 2 (Indikator sasaran daerah)	Langkah 6 (linier dgn MASALAH dan dihubungkan dgn program prioritas)	Langkah 7 (ambil dari indikator program bab 7 RPJMD)	Langkah 8	Langkah 9 (linier dengan AKAR MASALAH)
		Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor belum optimal.	Minimnya SDM yang memiliki kompetensi di bidang teknis perhubungan (Penguji Kendaraan Bermotor, PPNS Perhubungan, dll)				Meningkatnya kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	Peningkatan mutu dan kualitas peralatan pengujian kendaraan bermotor	Meningkatkan kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor baik dari sistem tata kelola maupun penyediaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor yang memadai, untuk menstimulasi kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan kelaikan kendaraan yang dioperasikan guna meminimalisir faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor kendaraan
			Belum tersedianya Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor yang memadai;						Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang Pengujian Kendaraan Bermotor	
									Pelayanan pengujian kendaraan bermotor berbasis teknologi informasi dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan	
		Pengelolaan Penerangan jalan umum belum optimal	Minimnya SDM yang memiliki kompetensi teknis dalam pengelolaan penerangan jalan umum;				Meningkatnya pengelolaan penerangan jalan umum	Persentase penerangan jalan di ruas jalan kabupaten	Peningkatan mutu dan kuantitas pemeliharaan dan perbaikan penerangan jalan umum	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana jalan khususnya Lampu Penerangan jalan umum dalam rangka mendukung infrastruktur keselamatan lalu lintas
									Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang teknis pengelolaan penerangan jalan umum	

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	SASARAN DAERAH	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Langkah 3 (ambil dari bab 4 RPJMD dan indikator tujuan PD)	Langkah 4	Langkah 5 (menyebabkan masalah, linear dengan indikator program)	(RPJMD)	Langkah 1 (Mengacu dari sasaran daerah)	Langkah 2 (Indikator sasaran daerah)	Langkah 6 (linier dgn MASALAH dan dihubungkan dgn program prioritas)	Langkah 7 (ambil dari indikator program bab 7 RPJMD)	Langkah 8	Langkah 9 (linier dengan AKAR MASALAH)
			Minimnya ketersediaan anggaran yang memadai untuk pengelolaan Penerangan jalan umum						Pengembangan kuantitas dan kualitas dalam penyediaan penerangan jalan umum	
								Persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung	Pengembangan kegiatan dalam meterisasi penerangan jalan umum	
									Monitoring dan inventarisasi penerangan jalan umum secara kontinyu	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pembangunan dan pengembangan wilayah di Kabupaten Temanggung tidak lepas dari pembangunan dan pengembangan wilayah skala regional di Provinsi Jawa Tengah. Arah pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah ditujukan untuk mewujudkan ruang wilayah yang berdaya saing berbasis pertanian, industri dan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian alam dan pemerataan pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Kebijakan pengembangan kawasan strategis Provinsi Jawa Tengah didasarkan atas fungsi keutamaan kawasan yang mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan bagi kepentingan regional Jawa Tengah. Kawasan strategis Provinsi terbagi dalam 3 (tiga) sudut kepentingan yang mampu memberikan keterhubungan wilayah dengan Kabupaten Temanggung, yaitu:

- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, letak/ posisi Kabupaten Temanggung berada diantara Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan Borobudur dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Candi Dieng serta Candi Gedongsongo;
- b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah, letak/ posisi Kabupaten Temanggung masuk dalam kawasan strategis pariwisata terpadu Kawasan Borobudur-Dieng-Kebumen dan sekitarnya; dan
- c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, lokasi kawasan strategis yang berada di Kabupaten Temanggung adalah KSP Kawasan Gunung Sindoro-Sumbing dan Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung yang selaras dengan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 juga memperhatikan arah pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 serta Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan.

Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan melalui pencapaian sasaran-sasaran strategis dari tujuan strategis tersebut. Tiap strategi menjelaskan komponen-komponen penyelenggaraan layanan Perhubungan yang harus

disediakan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis dari tiap tujuan strategis.

Rinci arah kebijakan pembangunan Kabupaten Temanggung selama 3 (tiga) tahun dibagi pada tahapan tahunan sebagai berikut:

I. Arah Kebijakan Tahun 2024

Tahun 2024 merupakan tahun pertama untuk pembangunan jangka menengah Kabupaten Temanggung tiga tahun ke depan. Pembangunan Tahun 2024 ditujukan pada meningkatkan kualitas pembangunan manusia pemulihan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

II. Arah Kebijakan Tahun 2025

Pembangunan tahun 2025 ditujukan pada mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

III. Arah Kebijakan Tahun 2026

Pada tahun 2026 ini pembangunan ditujukan pada mewujudkan sumber daya manusia berdaya saing tinggi dan pemantapan ekonomi.

Dengan rumusan strategis pelayanan bidang Perhubungan berupa pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana secara sistematis tujuan dan sasaran pembangunan di bidang Perhubungan akan dicapai, diuraikan dalam penjelasan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam tiga tahun mendatang sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 5.1

Tabel 5.1
 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
 Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung

MISI 2 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan					
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Meningkatnya infrastruktur sarana dan prasarana wilayah	Persentase infrastruktur keselamatan jalan raya			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
	Meningkatnya Pengelolaan Lalu Lintas dan angkutan	Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai	a) Peningkatan kuantitas dan kualitas perlengkapan yang memadai untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas b) Pengendalian dan pengawasan lalu lintas, koordinasi simpang dengan ATCS dan rehabilitasi daerah rawan kecelakaan c) Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang lalu lintas d) Pengelolaan data base lalu lintas berbasis teknologi informasi e) Meningkatkan koordinasi antar stake holder terkait melalui forum LLAJ f) Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan urusa perhubungan dan keselamatan g) Melibatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas h) Penyediaan angkutan bagi masyarakat pada wilayah yang belum dilayani angkutan umum i) Pengendalian dan pengawasan pelayanan angkutan melalui kegiatan penertiban angkutan umum dalam upaya menekan angka pelanggaran lalu lintas yang dapat berpotensi memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas j) Pengembangan	Meningkatkan ketersediaan prasarana transportasi dan fasilitas lalu lintas melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang representatif	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

			kualitas dan kuantitas SDM bidang Angkutan k) Pembinaan keselamatan kepada operator angkutan umum sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa angkutan		
		Persentase Angkutan umum yang memenuhi standar minimal pelayanan	a) Penyuluhan dan pembinaan terhadap pengusaha angkutan umum dalam upaya penertiban angkutan umum untuk memenuhi standar pelayanan minimal angkutan b) Pengendalian dan pengawasan pelayanan angkutan melalui kegiatan penertiban angkutan umum dalam upaya menekan angka pelanggaran lalu lintas c) Operasi penertiban angkutan umum yang dilakukan secara berkala	Menghadirkan peran pemerintah dalam penyelenggaraan layanan jaringan dan distribusi transportasi melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi serta menyediakan jasa pelayanan perhubungan yang efektif dan efisien	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
	Meningkatnya Pengelolaan perparkiran dan terminal	Persentase potensi titik parkir yang tertangani	a) Penataan tata kelola perparkiran yang selaras dengan prinsip ketertiban dan kelancaran lalu lintas b) Pembinaan kepada para juru parkir dalam upaya meningkatkan kualitas SDM juru parkir c) Penertiban praktek parkir liar yang mengganggu masyarakat dengan melibatkan stake holder terkait d) Menyusun kajian potensi pendapatan retribusi parkir dalam rangka peningkatan PAD e) Penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan dalam pengelolaan perparkiran	Meningkatkan Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan parkir ditepi jalan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

			f) Pengelolaan data base perparkiran berbasis teknologi informasi		
		Persentase Terminal Tipe C Yang Aktif	a) Penyediaan sarana dan prasarana angkutan yang memadai (terminal dan halte) untuk meningkatkan kualitas pelayanan b)	Menghadirkan peran pemerintah dalam penyelenggaraan layanan jaringan dan distribusi transportasi melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi serta menyediakan jasa pelayanan perhubungan yang efektif dan efisien	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	a) Pengendalian dan pengawasan pelayanan angkutan melalui kegiatan penertiban angkutan umum dalam upaya menekan angka pelanggaran lalu lintas yang dapat berpotensi memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas b) Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang Angkutan c) Pengembangan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan terminal		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
	Meningkatnya dan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	a) Peningkatan mutu dan kualitas peralatan pengujian kendaraan bermotor b) Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang Pengujian Kendaraan Bermotor c) Pelayanan pengujian kendaraan bermotor berbasis teknologi informasi dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan	Meningkatkan kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor baik dari sistem tata kelola maupun penyediaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor yang memadai, untuk menstimulasi kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan kelaikan kendaraan yang dioperasikan guna meminimalisir faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

				disebabkan oleh faktor kendaraan	
	Meningkatnya Pengelolaan penerangan jalan umum	Persentase penerangan jalan di ruas jalan kabupaten	a)Peningkatan mutu dan kuantitas pemeliharaan dan perbaikan penerangan jalan umum b) Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang teknis pengelolaan penerangan jalan umum c) Pengembangan kuantitas dan kualitas dalam penyediaan penerangan jalan umum	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana jalan khususnya Lampu Penerangan jalan umum dalam rangka mendukung infrastruktur keselamatan lalu lintas	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		Persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung	a)Pengembangan kegiatan dalam meterisasi penerangan jalan umum b) Monitoring dan inventarisasi penerangan jalan umum secara kontinyu	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana jalan khususnya Lampu Penerangan jalan umum dalam rangka mendukung infrastruktur keselamatan lalu lintas	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

Rencana Program yang dicanangkan dalam Rencana Strategis selama tiga tahun kedepan melihat dari kondisi riil yang sedang dihadapi dalam proses pembangunan pendidikan. Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang bersifat sistematis, nyata serta tead. Secara umum Program dalam lima tahun kedepan terbagi menjadi dua hal yakni program prioritas dan program non-prioritas. Program prioritas berkaitan dengan tiga hal yakni aksesibilitas, peningkatan kualitas mutu pendidikan serta tata kelola pendidikan. Sedangkan program yang bersifat non-prioritas berkaitan dengan daya dukung program prioritas sebagai wujud percepatan akselerasi pembangunan dibidang pendidikan.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan Dinas yang meliputi tentang tujuan program kegiatan, sasaran, indikator sasaran, program kegiatan, indikator kinerja yang dilengkapi dengan data capaian pada tahun awal kegiatan serta dilengkapi oleh target kinerja program selama 5 tahun sebelumnya dan penanggung jawab setiap program setiap program masing-masing sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 6.1



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
											Targ et	Rp	Targ et	Rp	Ta rg et	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)		(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
PERHUBUNGAN							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					43.871.326.358		26.576.326.358		28.911.474.358		99.029.127.074	Dinas Perhubungan	
							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					43.871.326.358		26.576.326.358		28.911.474.358		99.029.127.074		
Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Meningkatnya infrastruktur sarana dan prasarana wilayah	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAA N LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					25.072.592.000		20.512.592.000		22.922.740.000		68.507.924.000		
		2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota					115.000.000		0		0		115.000.000	Dinas Perhubungan	
		2	15	02	2.01	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Penyusunan Tatralok (Tataran Transportasi Lokal)	0	Paket	1	100.000.000					1	100.000.000	Bidang Pengelola Perhubungan	DINHUB Kab. Temanggun g
		2	15	02	2.02	2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Tatralok	0	Paket	1	15.000.000					1	15.000.000	Bidang Pengelola Perhubungan	Kab. Temanggun g
		2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					17.100.000.000		17.300.000.000		18.095.148.000		52.495.148.000	Dinas Perhubungan	

[illegible]

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
												Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah			
												Targ et	Rp	Targ et	Rp	Ta rg et	Rp	Target	Rp		
								Pengadaan Delienator(DAU)													
								Tersedianya Cermin Tikungan													
								Pengadaan Rambu Lalu lintas(DAU)													
								Pengadaan Rambu Lalu lintas (RPPJ)(DAU)													
								Pengadaan Marka Jalan (DAK)		Paket	1	200.000.000	1	300.000.000	1	400.000.000		900.000.000			
								Pengadaan Guardrail (DAK)		Paket	1	500.000.000	1	600.000.000	1	700.000.000		1.800.000.000			
								Pengadaan Rambu Lalu Lintas (DAK)		Paket	1	200.000.000	1	300.000.000	1	400.000.000		900.000.000			
		2	15	02	2.02	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Terpeliharanya penerangan jalan umum	100	Bulan	12	12.000.000.000	12	12.100.000.000	12	11.950.148.000		36.050.148.000	Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan	Kab. Temanggun g	
		2	15	02	2.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terpeliharanya perlengkapan jalan	100	Bulan	12	300.000.000	12	400.000.000	12	500.000.000		1.200.000.000	Bidang Pengelola Perhubungan	Kab. Temanggun g	
		2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C					5.572.592.000		392.592.000		417.592.000		6.382.776.000	Dinas Perhubungan		
		2	15	02	2.03	2	Pembangunan Gedung Terminal	Terbangunnya terminal tipe c Desa Jambon Kec.Gemawang (Bankeu)	0	Paket	1	3.000.000.000						3.000.000.000	Bidang Pengelola Perhubungan	Desa Jambon Kec. Gemawang	
		2	15	02	2.03	3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Tersedianya sarana dan prasarana terminal (Kursi tunggu)	0	Paket	1	30.000.000	0	-	0	-		30.000.000	Bidang Pengelolaan Perhubungan	Terminal tipe c Kab. Temanggung	
		2	15	02	2.03	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Terpeliharanya terminal tipe c dan halte di Kabupaten Temanggung	100	Bulan	12	2.270.000.000	12	120.000.000	12	145.000.000		2.535.000.000	Bidang Pengelolaan Perhubungan		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
											Target	Rp	Target	Rp	TARGET	Rp	Target	Rp		
								Pemeliharaan rutin terminal tipe c		Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000		60.000.000		Terminal tipe c Kab. Temanggung
								Pemeliharaan halte di Kabupaten Temanggung		Unit	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000		300.000.000		Halte di Kec. Temanggung, Kec. Parakan, Kec. Kedu, Kec. Kandangan
								Perbaikan pagar terminal			1	15.000.000						15.000.000		Terminal tipe c Kab. Temanggung
								Perbaikan MCK terminal			1	25.000.000	0	0	1	25.000.000		50.000.000		Terminal tipe c Kab. Temanggung
								Perbaikan Plafone Pos terminal			1	25.000.000		0		-		25.000.000		Terminal tipe c Kab. Temanggung
								Rehab dan Pengaspalan terminal candirotto dan pingit			1	2.085.000.000	0	0	0	-		2.085.000.000		Terminal Candirotto dan Terminal Pingit
		2	15	02	2.03	5	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Terminal	100	Bulan	12	272.592.000	12	272.592.000	12	272.592.000	36	817.776.000	Bidang Pengelolaan Perhubungan	Kab. Temanggung
		2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir					330.000.000		310.000.000		335.000.000		975.000.000	Dinas Perhubungan	
		2	15	02	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan	Terfasilitasinya fasilitas penataan parkir di kab.Temanggung	100	Bulan	12	330.000.000	12	310.000.000	12	335.000.000	36	975.000.000	Bidang Pengelolaan Perhubungan	Kab. Temanggung

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
												Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
												Targ et	Rp	Targ et	Rp	Ta rg et	Rp	Target	Rp		
		2	1	0	2.0	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya PNBP Perpanjangan Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor dan Peningkatan Jenjang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor	0	Orang	10	50.000.000	10	55.000.000	10	60.000.000	30	165.000.000	Bidang Sarana Prasarana dan PJU	Kab. Temanggun g	
		2	1	0	2.0	4	Penyediaan Bukti Lulus UjiPengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100	Set	10.000	250.000.000	12.000	300.000.000	14.000	350.000.000	36000	900.000.000	Bidang Sarana Prasarana dan PJU	Kab. Temanggun g	
		2	1	0	2.0	5	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Sosialisasi SOP Melalui Media Banner, Flyer, dan Pamflet	0	Bulan	12	25.000.000	12	30.000.000	12	35.000.000	36	90.000.000	Bidang Sarana Prasarana dan PJU	Kab. Temanggun g	
		2	1	0	2.0	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100	Bulan	12	500.000.000	12	550.000.000	12	600.000.000	36	1.650.000.000	Bidang Sarana Prasarana dan PJU	Kab. Temanggun g	
		2	1	0	2.0	8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rakorwil Penguji Kendaraan Bermotor (IPKBI Eks Kedu)	0	Kegiat an	0		1	50.000.000	0		1	50.000.000	Bidang Sarana Prasarana dan PJU	Kab. Temanggun g	
		2	1	0	2.0	6	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					350.000.000		410.000.000		470.000.000		1.230.000.000	Dinas Perhubungan		
		2	1	0	2.0	1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu	Tertatanya penataan manajemen dan	100	Kegiat an	100	300.000.000	100	350.000.000	100	400.000.000	300	1.050.000.000	Bidang Pengelolaan Perhubungan	Kab. Temanggun g	

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjab	Lokasi
												Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
												Targ et	Rp	Targ et	Rp	Ta rg et	Rp	Target	Rp		
							Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	rekayasa lalu lintas angkutan jalan													
		2	15	02	2.06	2	Pengadaan,Pemasaan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Terpeliharanya Intellegent Transpot System (ITS)	100	Bulan	12	50.000.000	12	60.000.000	12	70.000.000	36	180.000.000	Bidang Pengelolaan Perhubungan	Kab. Temanggun g	
		2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota					25.000.000		30.000.000		35.000.000		90.000.000	Dinas Perhubungan		
		2	15	02	2.07	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Fasilitasi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	0	Kegiat an	12	25.000.000	12	30.000.000	12	35.000.000	36	90.000.000	Bidang Pengelolaan Perhubungan	Kab. Temanggun g	
		2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					55.000.000		65.000.000		75.000.000		195.000.000	Dinas Perhubungan		
		2	15	02	2.08	4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyuluhan bagi para sopir / juru mudi untuk peningkatan keselamatan lalu lintas dan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (Abdi Yasa Teladan)	0	Kegiat an	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	3	90.000.000	Bidang Pengelolaan Perhubungan	Kab. Temanggun g	
		2	15	02	2.08	5	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen	Terlaksanya monitoring pelaksanaan angkutan dan	0	Bulan	12	30.000.000	12	35.000.000	12	40.000.000	36	105.000.000	Bidang Pengelolaan Perhubungan	Kab. Temanggun g	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	operasi penertiban angkutan umum													
		2	15	02	209		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					350.000.000		400.000.000		450.000.000		1.200.000.000	Dinas Perhubungan	
		2	15	02	209	1	PenyediaanAngkutan Umum untuk JasaAngkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya operasional bus sekolah dan fasilitasi mudik gratis	100	Bulan	12	350.000.000	12	400.000.000	12	450.000.000	36	1.200.000.000	Bidang Pengelolaan Perhubungan	Kab. Temanggung
		2	15	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					18.798.734.358		6.063.734.358		5.988.734.358		30.521.203.074	Dinas Perhubungan	
		2	15	1	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					15.000.000		15.000.000		15.000.000		45.000.000	Dinas Perhubungan	
		2	15	1	201	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	Dokumen	3	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	7	15.000.000	Sekretariat	Kab. Temanggung
		2	15	1	201	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-	0	Dokumen	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	12	15.000.000	Sekretariat	Kab. Temanggung

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
												Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
												Target	Rp	Target	Rp	TARGET	Rp	Target	Rp		
								SKPD													
		2	15	1	2,01	6	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	0	Dokumen	26	5.000.000	26	5.000.000	26	5.000.000	78	15.000.000	Sekretariat	Kab. Temanggung	
		2	15	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4.817.148.358		4.817.148.358		4.817.148.358		14.451.445.074	Dinas Perhubungan		
		2	15	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diterimanya insentif retribusi Dinas Perhubungan Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	Tahun	1	4.812.148.358	1	4.812.148.358	1	4.812.148.358	3	14.436.445.074	Sekretariat	Kab. Temanggung	
		2	15	1	2,02	5	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Tersusunya pelaporan keuangan SKPD bulanan dan semesteran	0	Dokumen	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	36	15.000.000	Sekretariat	Kab. Temanggung	
		2	15	1	2,05		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin pegawai					120.000.000		0		100.000.000		220.000.000	Dinas Perhubungan		
		2	15	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas harian pegawai, PTT dan Suporting Staf	0	Stel	120	120.000.000	0	-	120	100.000.000	240	220.000.000	Sekretariat	Kab. Temanggung	
		2	15	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					261.586.000		261.586.000		261.586.000		784.758.000	Dinas Perhubungan		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjab wab	Lokasi
											Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah			
											Targ et	Rp	Targ et	Rp	Ta rg et	Rp	Target	Rp		
		2	15	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	Bulan	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	36	18.000.000	Sekretariat	Kab. Temanggun g
		2	15	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor, tersedianya bahan logistik kantor	100	Bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	36	90.000.000	Sekretariat	Kab. Temanggun g
		2	15	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100	Bulan	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	36	240.000.000	Sekretariat	Kab. Temanggun g
		2	15	1	2,06	6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman harian, rapat, tamu dan rakorwil	100	Bulan	12	95.586.000	12	95.586.000	12	95.586.000	36	286.758.000	Sekretariat	Kab. Temanggun g
		2	15	1	2,06	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Upacara HUT Perhubungan Se Jateng	100	Bulan	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	36	150.000.000	Sekretariat	Kab. Temanggun g
		2	15	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				850.000.000		235.000.000		50.000.000		1.135.000.000	Dinas Perhubungan		
		2	15	1	2,07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	Unit	1	450.000.000	0	0	0	0	1	450.000.000	Sekretariat	Kab. Temanggun g
		2	15	1	2,07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan	100	Unit	6	220.000.000	7	175.000.000	2	50.000.000	15	445.000.000	Sekretariat	Kab. Temanggun g

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah			
											Targ et	Rp	Targ et	Rp	Ta rg et	Rp	Target	Rp		
						Lapangan	Dinas/Operasional													
		2	15	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebeleur	100	Buah	20	50.000.000	15	60.000.000			35	110.000.000	Sekretariat	Kab. Temanggun g
		2	15	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	100	Unit	18	100.000.000	0	-	0	-	18	100.000.000	Sekretariat	Kab. Temanggun g
		2	15	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100	Paket	2	30.000.000					2	30.000.000	Sekretariat	Kab. Temanggun g
		2	15	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					510.000.000		510.000.000		520.000.000		1.540.000.000	Dinas Perhubungan	
		2	15	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	36	30.000.000	Sekretariat	Kab. Temanggun g
		2	15	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	Bulan	12	90.000.000	12	90.000.000	12	100.000.000	36	280.000.000	Sekretariat	Kab. Temanggun g
		2	15	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan, tersedianya Jasa Kebersihan Kantor, tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, tersedianya tenaga security	100	Bulan	12	410.000.000	12	410.000.000	12	410.000.000	36	1.230.000.000	Sekretariat	Kab. Temanggun g
		2	15	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.225.000.000		225.000.000		225.000.000		12.345.000.000	Dinas Perhubungan	

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
												Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah			
												Target	Rp	Target	Rp	Ta rget	Rp	Target	Rp		
JUMLAH		2	15	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	100	Bulan	12	110.000.000	12	110.000.000	12	110.000.000			Sekretariat	Kab. Temanggung	
		2	15	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100			12.100.000.000		100.000.000		100.000.000	0	12.300.000.000	Sekretariat	Kab. Temanggung	
								Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Bulan	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	36	300.000.000	Sekretariat	Kab. Temanggung	
								Terlaksananya pembangunan gedung kantor pelayanan Rp. 12.000.000.000,(propos al APBN),		Paket	1	12.000.000.000	0	-	0	-	1	12.000.000.000	Sekretariat	Kab. Temanggung	
		2	15	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	100	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	36	45.000.000	Sekretariat	Kab. Temanggung	
														43.871.326.358		26.576.326.358		28.911.474.358		99.359.127.074	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja ini merupakan indikator-indikator kinerja outcome atau impact yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indikator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja Dinas Perhubungan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan sebagaimana tabel 7.1 berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Kabupaten Temanggung Tahun 2024 - 2026

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target 2023	Tahun			Akhir RPD 2026
					2024	2025	2026	
Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas		Indeks Pembangunan Infrastruktur	%		74.95	75.2	75.29	75.29
	Meningkatnya infrastruktur sarana dan prasarana wilayah	Persentase infrastruktur keselamatan jalan raya	%	38.65	41.06	42.03	42.03	42.03
	Meningkatnya Pengelolaan Lalu Lintas dan angkutan	Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai	%	38,64	41.55	42.03	42.03	42.03
		Persentase Angkutan umum yang memenuhi standar minimal pelayanan	%	n.a	29.92	34.96	40.00	40.00
	Meningkatnya Pengelolaan perparkiran dan terminal	Persentase potensi titik parkir yang tertangani	%	100	97.37	98.25	99.12	99.12
	Meningkatnya dan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	%	100	99.61	99.66	99.71	99.71
	Meningkatnya Pengelolaan penerangan jalan umum	Persentase penerangan jalan di ruas jalan kabupaten	%	14.26	33.48	33.86	34.24	34.24

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target 2023	Tahun			Akhir RPD 2026
					2024	2025	2026	
		Persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung	%	N/A	63.58	64.09	64.60	64.60

7.2 Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK beserta targetnya dikhususkan bagi PD pemangku urusan pemerintahan daerah.



BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Perhubungan untuk periode 3 (tiga) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung 2024-2026. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Perhubungan untuk mendukung Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Perhubungan dan atau target kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung dimasa yang akan datang.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian program dan kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan Renstra Tahun 2024-2026 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan masyarakat Temanggung yang maju dan sejahtera.

Temanggung, 14 April 2023
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Temanggung



✓ SUPRIYANTO, AP, MM 
Pembina Utama Muda
NIP. 19751128 199402 1 001